

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI**7031/MD-D/SD-SI/2024****STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT OLEH PENGURUS UNIT
PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID JAMI' KHAIRIAH
MANDAH****SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh:

AHMAD ZULFANY
NIM. 12140410517

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1446 H/2024**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul **Strategi Pengumpulan Zakat Oleh Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami' Khairiah Mandah** ditulis oleh:

Nama : Ahmad Zulfany
NIM : 12140410517
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Januari 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/Penguji 2

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Perdamaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Penguji 4

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19611118 200901 1 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT PADA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID JAMI' KHAIRIAH MANDAH DALAM MENYADARKAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT

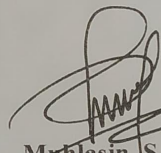
Disusun oleh :



Ahmad Zulfany
NIM. 12140410517

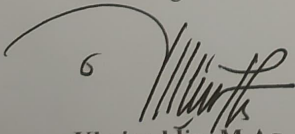
Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 20 Desember 2024

Pekanbaru, 20 Desember 2024
Pembimbing,



Mahlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalam 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ahmad Zulfany
NIM : 12140410517
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Strategi Pengumpulan Zakat Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami' Khairiah Mandah Dalam Menyadarkan Masyarakat Membayar Zakat**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 20 Desember 2024
Pembimbing,

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : **Ahmad Zulfany**
 NIM : 12140410517

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Strategi Pengumpulan Zakat Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah Dalam Menyadarkan Masyarakat Membayar Zakat**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 20 Desember 2024
 Yang membuat pernyataan,



Ahmad Zulfany
 NIM. 12140410517



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Ahmad Zulfany
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Strategi Pengumpulan Zakat Oleh Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah sebagai prima layanan umat dalam mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pokus Penelitian ini adalah menelaah bagaimana strategi pengumpulan zakat Oleh Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang di gunakan oleh Pengurus UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi pengumpulan zakat yang digunakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah menggunakan dua metode yaitu : pertama metode fundraising secara langsung dilakukan dengan melibatkan muzakki melalui metode sosialisasi dan donasi. Sedangkan yang kedua yaitu dengan menggunakan metode fundraising secara tidak langsung dan tidak melibatkan muzakki secara langsung, yaitu melalui Media Sosial, Menyiarkan Melalui Para Da'i, Menjalin Relasi, dan menyebarkan Brosur.

Kata Kunci : Strategi, UPZ, Zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Ahmad Zulfany
Study Program : Management Of Dacwah
Title : Zakat Collection Strategi By The Manajemen Of The Zakat Collection Unit (UPZ) Of The Mandah Jami` Khiriah Mosque

This research was motivated by the existence of the Jami` Khairiah Mandah Mosque`s Zakat Collection Unit (UPZ) as a prime service for the peoplein managing the collection and distribution of zakat. The focus of the research is to examine the zakat collection strategy by the management of the Zakat collection Unit (UPZ) of the Mandah Jami` Khairiah Mosque. The aim of the research is to find out the strategies used by the UPZ Manajement of the Jami` Khairiah Mandah Mosque. The approach in this research uses a qualitative descriptive method to collect data through observation, interviews, and documentation. There are five informants in this research. The research results found that the zakat collection strategy used by the Jami Khairiah MandahMosque`s Zakat Collection Unit (UPZ) Mandah uses two method involving muzakki through socialization and donation methodes. Meanwhile, the second is by using the fundraising method indirectly and not directly invloving muzakki namely through social media, broadcasting through preachers, building relationnships, and by distributing brochures.

Keyword: Strategy, UPZ, Zakat.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil`alamin, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta`ala yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-nya berupa kesempatan dan kemudahan sehingga penulis menempuh jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) sampai kepada tahapan penyelesaian Skripsi yang berjudul **“STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT OLEH PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID JAMI` KHAIRIAH MANDAH”**.

Tidak lupa pula penulis mengirimkan sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassallam, Sebagai Rahmatan Lil`alamin, semoga dengan kita memperbanyak bersholawat kepada beliau kita mendapatkan syafa`at dan di akui sebagai umatnya di akhirat kelak Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu.

Dari dasar hati penulis ingin mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta`ala karena tanpa rahmat, ridho dan pertolongan dari nya penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini, kemudian penulis mengucapkan Terimakasih Jazakumullah Khairan kepada orang tua penulis, **Pahlawanku Ayahanda Mansyur dan Syurgaku Ibunda Aida**. Kalian adalah orang terpenting di dalam hidup penulis. Terimakasih atas seluruh kasih sayang yang kalian berikan, yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan serta selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini sampai dengan sekarang ini, serta penulis juga menyadari segala apa yang penulis lakukan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan insan yang baik hati. Serta penulis mengucapkan terimakasih jazakillahu khair kepada saudari yang penulis sayangi **Adek Rastina Dwi Sapira** yang senantiasa mendukung dan mendo`akan penulis agar terus semangat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Selama masa perkuliahan sampai masa penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh motivasi, dukungan, dan semangat dari banyak pihak. Untuk itu dengan setulus hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih jazakumullah khairan kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Drs. H. Mas`ud Zein, M.Ps selaku Wakil Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. H. Edi Erwan, S.Pt, m.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dr. Badri, M.Si selaku Plt Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
10. Muhlasin, M.Pd.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan masukan, nasehat, arahan, dan bimbingan yang sangat luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Bapak/Ibuk Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada para pengurus UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah Bapak Said Hajaki, S.Ag, Bapak Abdul Hamid, S.Pd, Bapak Said Syamsudin, S.Pd, Bapak H. Said Usman Hamid, M.Ag, Dan Bapak Harnadi, S.Pd.I yang telah bersedia menjadi narasumber dan bersedia meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi saya sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada teman-teman keluarga Manajemen Dakwah dan Pak Pipir beserta dosen lainnya yang telah mendedikasi penulis selama ini.
14. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu, mendo`akan, menyumbangkan tenaga, materi dan memberikan semangat untuk penulis menyelesaikan studi ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Desa Pekan Tua yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu yakni Bang Sobeli, Bang Ervan, Bang Algi, Kak Ica, Kak Vini, Kak Sela, Kak Indah, Kak Afwan, dan Kak Siti.
16. Kepada teman-teman PKL (Praktek Kerja Lapangan) di PT. Berkah Tsamanayah Travel Umroh Wisata, Abdul, Maulana, Rahmi, dan Rida.
17. Kepada teman-teman keluarga Alumni MAN 3 INHIL yang telah sama-sama berjuang di negeri rantau dan saling mendukung terhadap sesama.
18. Kepada bang Arya yang telah memberikan arahan, tunjuk ajar dalam penulis menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada sahabat penulis yaitu Reza yang sama-sama berjuang, melewati banyak cerita dan kenangan dalam menyelesaikan pendidikan, memberi dukungan, dan semangat dalam penulis menjalankan masa studi.
20. Jazakallahu Khoir kepada diri sendiri yang tidak pernah berhenti berjuang mewujudkan mimpi dan melewati jalan panjang yang tidak mudah untuk mendapatkan gelar, dan terimakasih untuk diri sendiri yang tidak pernah menyerah sampai ke titik sekarang ini.
21. Terakhir penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak manapun. Harapan penulis di sini semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah serta berguna bagi penulis dan juga bagi pembaca. Aamiin Yaa Rabbal`alamiin.

“Saya Bisa Melakukan Semuanya Karena ALLAH dan Ridho Beserta Do`a Dari Orang Tua.”

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Penulis

AHMAD ZULEFANY

NIM. 12140410517



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Landasan Teori.....	9
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Desain Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Sumber Data Penelitian.....	27
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Validasi Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	32
A. Sejarah Kelurahan	32
B. Kondisi Kelurahan	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kondisi Geografis dan Jumlah Penduduk.....	32
D. Sejarah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah.....	33
E. Visi dan Misi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah	35
F. Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah	35
G. Program Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah	36
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan.....	65
BAB VI PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

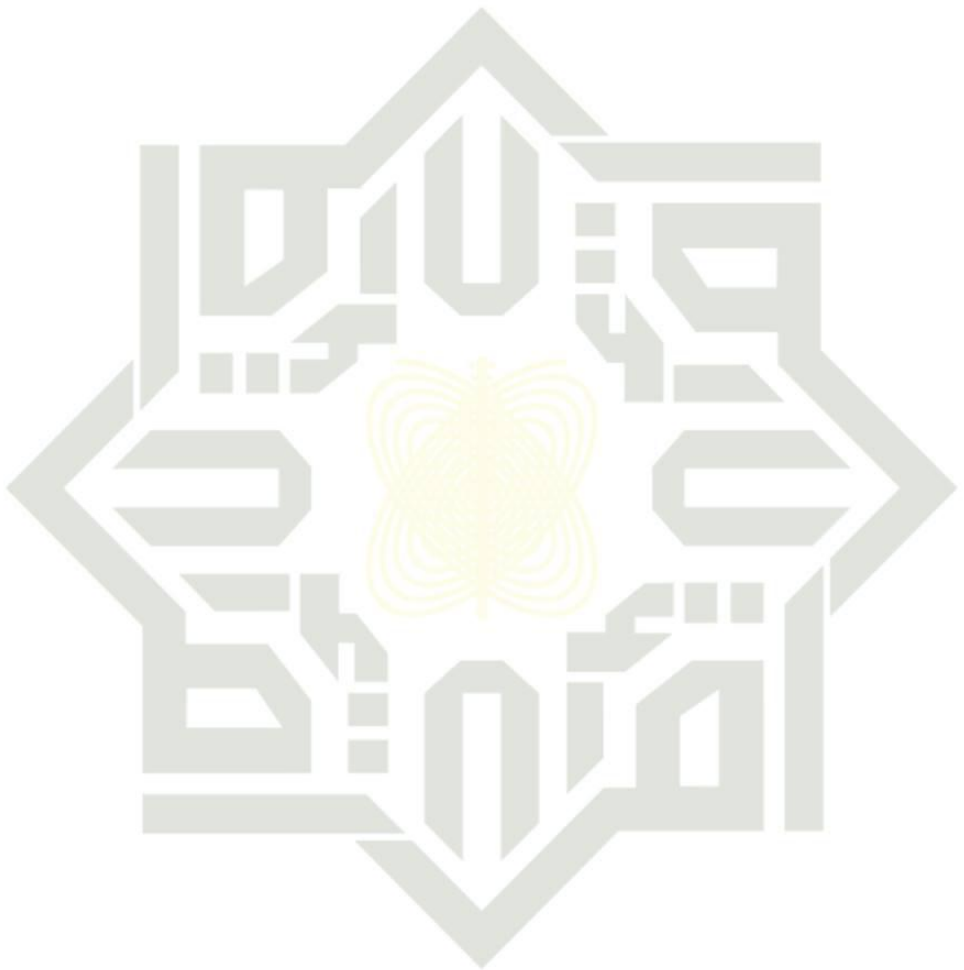
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Peneliti	26
Gambar 1.2 Masjid Jami` Khairiah Mandah.....	33
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah.....	36
Gambar 1.4 Sosialisasi zakat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jam`i Khairiah Mandah.....	40
Gambar 1.5 Strategi pengumpulan zakat melalui penyebara Brosur di media sosial	52
Gambar 1.6 Strategi pengumpulan zakat melalui para Da`i	58
Gambar 1.7 Daftar nama mustahiq bantuan paket ramadhan ceria melalui relasi dan kerjasama.....	60
Gambar 1.8 Brosur Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Khairiah Mandah	63
Gambar 1.9 Wawancara bersama Bapak Said Hajaki.....	101
Gambar 2.1 Wawancara bersama Bapak Abdul Hamid.....	102
Gambar 2.2 Wawancara bersama Bapak Said Samsudin.....	102
Gambar 2.3 Wawancara bersama Bapak H. Said Usman Hamid	103
Gambar 2.4 Wawancara bersama Bapak Harnadi.....	103



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara	75
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	76
Lampiran 3 Dokumentasi Peneliti.....	101



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu program dalam menyelesaikan kemiskinan, di dalam agama islam zakat sudah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat jelas dan rinci sebagaimana hal itu terdapat dalam Al-Qur'an yang membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi umat manusia. Zakat menjadi rukun islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin, apabila saat ini kita sudah mengerti dan paham bahwa kewajiban sholat dan manfa'atnya dalam membentuk kesholehan diri untuk menjadi seorang insan muslim yang sejati. Namun sangat jauh berbeda dengan pemahaman terhadap kewajiban zakat yang memiliki fungsi untuk membentuk kesholehan sosial. Pemahaman tentang sholat sudah sangat meluas dikalangan kaum muslimin namun belum demikian terhadap zakat. zakat menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang menerimanya. oleh sebab itu dengan pengelolaan yang baik dan benar, maka zakat merupakan dana potensial yang bisa dimanfa'tkan untuk memajukan kesejahteraan hidup umum bagi seluruh masyarakat (Sari, 2006). Oleh sebab itu zakat menjadi hak bagi penerima zakat (Mustahiq) yang wajib disalurkan, maka dalam hal ini zakat memiliki fungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, serta dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala (Hafidhuddin, 2002).

Di dalam Al-Qur'an perintah untuk mengumpulkan zakat adalah guna untuk beribadah dan mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sebagaimana firman Allah terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 103 posisi pertengahan sebelah kanan di dalam mushaf

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a mu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.

Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh dan meminta untuk mengambil zakat dari sebagian harta mu'zaki dan perintah zakat ini merupakan suatu hal yang penting. Islampun mengajarkan bahwa setiap manusia selagi bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kepentingan sendiri, seharusnya bisa memainkan peranan dalam menyebarkan kebaikan dengan cara menolong orang lain antar sesama. Islam mengajarkan bahwa setiap orang bisa dan seharusnya memberikan sumbangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik (Muhammad, 2004).

Berdasarkan menurut hasil riset, diantaranya adalah riset yang berjudul “Economi Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia ” oleh institut Pertanian Bogor (IPB), dan Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2011, menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 217 triliun rupiah. Angka yang cukup besar jika zakat di negara ini dikelola dengan baik dan benar, akan tetapi fakta saat ini semestinya zakat yang mampu dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Masih cukup jauh dari angka potensi yang ada di beberapa daerah misalnya di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah, oleh karena itu penghimpunan dan pengumpulan zakat menjadi Pr besar bagi badan pengelola zakat yang ada. Jika di lihat penghimpunan zakat saat ini cukup jauh dari potensi yang dimiliki (Ghofur, 2018).

Makadari itu jika zakat tidak dikelola dan dikumpulkan dengan baik hal tersebut bisa menimbulkan beberapa dampak terhadap masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan dari dana zakat, tidak heran jika angka kemiskinan yang berkepanjangan, kesenjangan sosial yang terus meningkat, ekonomi yang semakin terpuruk, dan infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini disebabkan karena ada nya masalah di aspek pengumpulan zakat yang dikelola kurang baik, karena jika dikelola dengan baik maka zakat bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah sosial dan membantu perekonomian masyarakat, baik itu melalui dana bantuan langsung maupun melalui program-program yang dibuat oleh lembaga pengelolaan zakat. Oleh karena itu, dalam rangka pengumpulan dana zakat sebagai penompang perekonomian masyarakat yang dikelola dengan baik, maka keberadaan lembaga zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting (Doa, 2004).

Berdasarkan hasil amandemen undang-undang tentang pengelola zakat yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengganti Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999, dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Zakat (pasal 7) (Nawawi, 2010). BAZ berganti nama menjadi (BAZNAS) yang merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkedudukan di Ibukota Negara, ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yaitu (BAZNAS Provinsi/Kota), sedangkan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi masyarakat adalah (LAZ). Kedua organisasi tersebut dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dapat dibentuk dalam satuan kerja pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang dapat membentuk UPZ lain pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan(Yadi E. , 2020)

Salah satu UPZ BAZNAS yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah. UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah di Kelurahan Khairiah Mandah, yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahiq dan muzakki. UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah berlokasi di Jalan Tengku Syarif Kelurahan Khariah Mandah Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah meresmikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah berfungsi sebagai jembatan antara muzakki (orang yang berhak mengeluarkan zakat) dan mustahiq, disetiap desa yang ada di Kelurahan Kharirah Mandah yang berupaya untuk mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahiq.

Secara demografik, mayoritas penduduk di Indragiri Hilir beragama Islam. Secara kultural kewajiban zakat, dorongan berinfaq dan bersedekah dijalan Allah dapat mengakar kuat jika pelaksanaan manajemen terlaksana dengan baik dan benar, maka tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan baik walaupun terdapat berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. Manajemen yang baik sangat mendorong dalam mengelola dan Mengumpulkan dana zakat pada UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah. Maka dari itu UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah diharapkan dapat berperan aktif dalam mencapai tujuannya, sehingga dana zakat yang diperoleh dapat memberdayakan perekonomian umat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat. Apabila zakat yang diperoleh berjumlah besar, maka akan lebih mudah mensejahterakan umat dan membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan hasil survei dengan pengurus UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah bahwasanya permasalahan di UPZ Masjid Jami` tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat terutama zakat mall sehingga pihak UPZ mengalami kewalahan dalam mengumpulkan zakat, selain itu di kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah masyarakat nya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki keunikan dalam mengeluarkan zakat yaitu dengan sistem kesesuaian, kecocokan, dan kepercayaan, kepada siapa yang cocok untuk memberi zakat baik itu zakat fitrah maupun zakat mall sehingga dana zakat yang seharusnya memiliki potensi besar untuk di kumpulkan menjadi terbatas dan tidak maksimal terhimpun melalui UPZ.

Berangkat dari hal tersebut dan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“Strategi Pengumpulan Zakat Oleh Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah”**

B. Penegasan Istilah

Untuk mencegah salah tafsir mengenai istilah-istilah dari judul Skripsi Strategi Pengumpulan Zakat oleh pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah, maka peneliti memaparkan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi di tinjau dari bahasa latin Strategia memiliki arti sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Selain itu Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (Pusat Bahasa, 2008).

Menurut peneliti, Strategi adalah suatu cara yang di lakukan seseorang, suatu kelompok ataupun lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang telah di buat atau di tetapkan agar berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan yang di inginkan.

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Berdasarkan surat keputusan dari dirjen bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (1), menyebutkan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amal zakat disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakat nya (masyarakat, 2016).

Menurut peneliti, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah sebuah lembaga yang diberi wewenang oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, lalu disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima untuk menciptakan kesejahteraan hidup dan membantu yang membutuhkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengumpulkan, sedangkan pengumpulan zakat adalah suatu kegiatan badan amil zakat menerima atau mengumpulkan zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Amil dapat bekerjasama dengan bank dalam mengumpulkan zakat muzakki, namun sebelumnya amil zakat akan mendata dan menetapkan muzakki melalui penetapan jenis-jenis harta wajib yang dimiliki muzakki untuk di keluarkan zakatnya (Cynthiasari, 2022).

Menurut peneliti, pengumpulan zakat adalah suatu proses yang di lakukan oleh suatu lembaga dalam mengumpulkan dana zakat dari muzakki untuk di himpun dan di kelola dengan baik sehingga bisa di salurkan kepada mustahiq dan orang-orang yang membutuhkan bantuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Pengumpulan Zakat Oleh Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengumpulan Zakat Oleh Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

a) Kegunaan Akademis

- 1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang di lakukan oleh pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengumpulkan zakat dan menyadarkan masyarakat membayar zakat, terutama pada UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah.
- 2) Untuk memaksimalkan kemampuan peneliti sebagai calon akademisi bidang Manajemen Dakwah.

b) Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai suatu sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran untuk almamater dimana tempat penulis belajar dan menuntut ilmu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa.
- 3) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang bagaimana terkait kajian terdahulu, strategi, pengumpulan zakat, landasan teori, teori strategi, teori kesadaran, teori zakat, Pengertian zakat, dasar hukum zakat, zakat menurut empat madzhab, harta yang wajib dizakatkan, penerima zakat, dan hikmah zakat, serta bagaimana kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang bagaimana desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM TERKAIT PENELITIAN

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah menggunakan 2 metode dalam mengumpulkan zakat yaitu metode pengumpulan zakat fundraising secara langsung dan metode pengumpulan zakat fundraising secara tidak langsung.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penulis terhadap hasil penelitian. Selanjutnya ada saran serta daftar Pustaka yang dijadikan sebagai sumber dalam pembahasan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Agar bisa memperoleh studi banding dengan penelitian lain sekaligus memperkenalkan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan kajian terdahulu maka di bawah ini beberapa kajian terdahulu yang relevan dan telah diteliti akan menjadi panduan pada judul penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang berjudul Strategi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Muara Mahat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat oleh Elsa Mayori, Bisa disimpulkan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa Strategi yang dilakukan oleh UPZ Desa Muara Mahat adalah dengan memfokuskan pada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat setempat. Strategi yang digunakan telah melalui tahapan kegiatan strategi yang matang agar hasil yang di capai lebih optimal sesuai dengan tujuan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Muara Mahat Baru. Dimulai dari perumusan strategi yang di dalam nya UPZ Desa Muara Mahat Baru telah melakukan pembentukan visi dan misi meski belum dikembangkan, mengidentifikasi ancaman dan peluang eksternal, mengukur dan menetapkan kekuatan dan kelemahan internal serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai walau tujuan itu hanya bersifat tujuan jangka pendek. Kemudian, melakukan pelaksanaan strategi dengan memikirkan dan merumuskan kebijakan terlebih dahulu, memotivasi karyawan meski tidak berupa barang ataupun uang dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat di laksanakan. Terakhir, melakukan evaluasi strategi dengan cara mereview faktor eksternal dan internal, mengukur kinerja yang di lakukan yang dapat dilihat dari perkembangan dan zakat yang berhasil dikumpulkan oleh UPZ Desa Muara Mahat Baru tersebut dan setelah itu mengambil beberapa tindakan perbaikan agar strategi yang telah dilaksanakan dapat terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan letak perbedaan nya adalah lokasi penelitian nya(Mayori, 2023).
2. Penelitian yang berjudul Strategi Pengumpulan Zakat Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Hammad Nasrulloh. Berdasarkan hasil penelitian nya dapat disimpulkan bahwa sistem pengumpulan zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Merbau menggunakan dua metode strategi yang digunakan yaitu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaui fundraising secara langsung dan fundraising secara tidak langsung yang dimaksud adalah pengumpulan atau penggalangan dana akan tetapi bukan hanya uang saja melainkan berbentuk barang atau sembako yang mana bisa dijadikan suatu bentuk untuk berbagi dari lembaga BAZNAS unit pengumpul zakat kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat. Letak persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji bagaimana strategi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengumpulkan dana zakat, Sedangkan letak perbedaannya adalah pada lokasi penelitiannya (Nasrulloh, 2023).

3. Penelitian yang berjudul Strategi Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Kota Padang oleh Fajri Ahmad. Berdasarkan hasil penelitiannya bisa disimpulkan bahwa potensi zakat di kota Padang cukup besar karena mayoritas masyarakatnya beragama islam, di samping itu BAZNAS Kota Padang memiliki upaya ataupun strategi untuk mengoptimalkan potensi zakat tersebut secara umum untuk diambil. Yaitu dengan menjalin kerjasama antara pemerintah Daerah Kota Padang dengan ASN yang berada di Kota Padang untuk berzakat ke BAZNAS Kota Padang baik itu zakat fitrah maupun zakat mall (Harta), Sedangkan perbedaan yaitu pada objek penelitiannya (Ahmad, 2020)
4. Penelitian yang berjudul Upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Minas untuk mengumpulkan dana Zakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak oleh Epri Yadi. Berdasarkan hasil penelitian nya dapat disimpulkan bahwa UPZ Kecamatan Minas telah menjalankan aktivitasnya dengan baik, serta bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa penting nya menunaikan kewajiban berzakat didalam agama islam. Kesamaan penelitian ini yakni membahas tentang bagaimana pengumpulan zakat dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Namun perbedaan nya yaitu penelitian ini mengkaji bagaimana Strategi pengumpulan zakat dilakukan sedangkan Penelitian sebelumnya mengkaji tentang bagaimana Upaya Unit Pengumpul Zakat dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat (Yadi E. , 2020).
5. Penelitian yang berjudul Strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Siak oleh Jaka Arjuna. Temuan dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Siak dalam melaksanakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah menggunakan 2 Strategi yaitu, Yang pertama Strategi Fundraising Secara Langsung (Direct Fundraising) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak dengan merumuskan beberapa program, diantaranya: Pertama Program Gerakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat (GEMAR) Siak Zakat, kedua Program Siak Berinfak dan Bersedekah (SIKAH), ketiga pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ditingkat Kecamatan hingga tingkat Kampung. Yang kedua Strategi Fundraising secara tidak langsung (Indirect Fundraising) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak dengan merumuskan beberapa program, diantaranya: Pertama membuat aplikasi Muzakki Corner, kedua membuka layanan konsultasi zakat, Selain menggunakan beberapa strategi tersebut, BAZNAS Kabupaten Siak juga berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat Siak untuk melaksanakan zakat, infak dan sedekah dengan memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, Instagram dll. Kesamaan penelitian ini yaitu tentang bagaimana pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga pengumpul zakat, Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini hanya terfokus pada Pengumpulan zakat saja sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji tentang Zakat, Infak dan Sedekah (Arjuna J. , 2022).

B. Landasan Teori

Landasan teori ini memuat pembahasan dalam tujuan untuk mendapatkan dan menjelaskan tentang teoritis yang berhubungan dengan subjek penelitian, Kerangka teori mencakup pengertian dan penjelasan lainnya yang akan memudahkan untuk memecahkan persoalan dan masalah pada fokus kajian dalam penelitian ini.

1. Teori Strategi

a) Pengertian Strategi

Strategi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam memilih strategi yang efektif agar organisasi dapat disusun dan direncanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Assaur, 2013).

Istilah strategi berasal dari bahasa latin, yakni Strategos artinya merujuk pada kegiatan seorang jendral militer yang mengkombinasikan stratos (militer) dengan ago (pemimpin). Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi disini memiliki arti sebagai kegiatan memimpin militer dalam melaksanakan tugas-tugasnya (umar, 2016). Jika dikaitkan dengan suatu organisasi maka tanpa strategi yang jelas dan kreatif maka organisasi akan kesulitan atau tidak maksimal dalam mencapai tujuan yang di tetapkan. Begitu pula dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), potensi zakat yang berasal dari masyarakat tidak akan dapat tergali tanpa adanya strategi penghimpunan zakat yang jelas dan kreatif (Anwar, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang yang dilakukan suatu organisasi untuk perkembangan dari apa yang sedang direncanakan. Strategi juga berkaitan dalam menentukan bagaimana suatu organisasi menempatkan dirinya mempertimbangkan keadaan sekeliling sehingga tercapainya keinginan atau rencana yang ingin dicapai suatu organisasi (Onong Uchyana Effendi, 1992).

Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang sehingga konsep tentang strategi bervariasi menurut para ahli, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya perbedaan konsep mengenai strategi. oleh sebab itu strategi bisa dipahami bukan hanya sebagai cara untuk mencapai tujuan melainkan fleksibel mencakup arah dan tujuan itu sendiri.

b) Strategi Menurut Para Ahli

Secara etimologi, beberapa ahli memberikan pengertian terhadap konsep strategi sebagai berikut: (Winengan, 2002).

1. Menurut James Brian, strategi adalah sebuah bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam sebuah organisasi menjadi sebuah kesatuan yang utuh.
2. Menurut Chandler, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.
3. Menurut Miller, strategi adalah rencana untuk mengembangkan atau perubahan selama beberapa tahun, dan mempertimbangkan antara hubungan fungsi, tujuan, dan tanggungjawab dalam tubuh organisasi serta dampak pengaruh lingkungan.

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah cara atau perencanaan untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan organisasi dengan baik dan efisien. Adapun peran strategi yang dapat disimpulkan dari pengertian diatas adalah strategi mempunyai tiga peranan dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu yang pertama strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan, strategi digunakan untuk mencapai tujuan sehingga dengan kata lain strategi juga dapat diartikan sebagai elemen dalam mencapai kesuksesan. Kedua strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi dalam suatu organisasi terdapat orang-orang yang menjalankan pekerjaan dibidangnya, dengan adanya strategi maka orang-orang yang menjadi bagian organisasi tersebut mempunyai tujuan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dalam bekerja. Ketiga strategi sebagai target, strategi dalam organisasi akan digabungkan dengan visi dan misi untuk menentukan dimana organisasi dalam masa depan. tujuan organisasi yang dibuat tidak hanya untuk memberikan arah penyusunan strategi tetapi berperan sebagai target dalam organisasi.

c) Model Strategi

Strategi merupakan sebuah rencana yang menyeluruh dan terpadu yang sudah ditetapkan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. hal ini memiliki arti bahwa dalam suatu strategi terdapat beberapa model yaitu adalah sebagai berikut:

1. Suatu rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
2. Analisis terhadap lingkungan, baik bersifat eksternal maupun internal, yang menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan dalam hal mencapai tujuan.
3. Keputusan pilihan guna pelaksanaan yang tepat dan terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Rancangan guna menjamin ketetapan tercapainya tujuan dan sasaran. Strategi sasaran yang dikehendaki, yaitu apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pencapaian tujuan. sasaran yang dimaksud memiliki arti yang luas dan sempit. Seperti halnya dakwah, tujuan akhirnya ingin menciptakan masyarakat madani yang islami (Nasrulloh, 2023)

d) Proses Pembuatan Strategi

Pembuatan strategi merupakan suatu tahap yang paling menantang sekaligus menarik dalam proses manajemen strategi. inti dari tahap ini adalah menghubungkan organisasi dengan lingkungan dan menciptakan strategi yang cocok untuk mencapai misi dan tujuan dalam sebuah organisasi. Pembuatan strategi merupakan suatu hal yang penting serta harus di kerjakan oleh seorang manajer karena proses ini adalah yang menentukan bagaimana organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Berbagai tugas penting yang harus diperhatikan oleh manajemen puncak dalam suatu perusahaan sebagai pihak yang memiliki inisiatif untuk melakukan proses pembuatan strategi, diantaranya yaitu:

- 1) Melakukan analisis untuk mengetahui kondisi internal dan kemampuan perusahaan.
- 2) Melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal perusahaan yang mencakup didalamnya penilaian terhadap situasi persaingan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks usaha secara umum yang akan mempengaruhi efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan.

- 3) Melakukan analisis terhadap alternatif pilihan strategi perusahaan dengan membandingkan kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan lingkungan yang dihadapinya.
- 4) Melakukan indentifikasi terhadap alternatif pilihan strategi yang diinginkan melalui evaluasi masing-masing pilihan strategi disesuaikan dengan misi dan tujuan perusahaan.
- 5) Memilih kesimpulan tujuan jangka panjang berikut strategi utama (grand strategy) yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan perusahaan (solohin, 2012)

Dari penjelasan dan uraian yang telah dipaparkan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pembuatan strategi lembaga manajemen terlebih dahulu harus mengetahui masalah-masalah baik eksternal maupun internal yang dihadapi oleh lembaga organisasi tersebut. strategi harus menyesuaikan dengan lingkungan yang melingkupinya karena memungkinkan berbagai jenis peluang timbul dan dapat dimanfaatkan. karena tujuan utama dari pembuatan strategi adalah agar suatu lembaga mampu menghadapi perubahan lingkungan dalam jangka panjang (mayori, 2023)

e) Penyusunan Strategi

Dalam proses penyusunan strategi terdapat 3 fase yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penilaian keperluan penyusunan strategi, sebelum strategi disusun maka terlebih dahulu pastikan dalam penyusunan strategi baik itu strategi baru maupun perubahan strategi perlu dilakukan atau tidak.
2. Analisis situasi, pada tahap ini maka perlunya melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, juga sekaligus untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dengan melakukan pendekatan analisis SWOT, yang akan di jelaskan berikut ini:
 - a. Kekuatan (Strength), yaitu karakteristik yang positif internal yang bisa dieksploitasi oleh suatu perusahaan maupun lembaga untuk meraih sasaran kinerja yang strategis.
 - b. Kelemahan (Weakness), ini merupakan karakteristik internal yang mana bisa menghalangi atau kelemahan kinerja organisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Peluang (Opportunities), karakteristik ini berasal dari eksternal yang mana memiliki potensi untuk membantu organisasi atau lembaga dalam meraih dan melampaui sasaran dalam strateginya.
 - d. Ancaman (Threat), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi dalam meraih sasaran strategi yang telah ditetapkan.
3. Pemilihan strategi, setelah sebuah perusahaan atau lembaga melaksanakan analisis terhadap keadaan internal dan eksternal di dalam perusahaan, maka perusahaan perlu menentukan strategi yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada.

f) Proses Pelaksanaan Strategi

Setiap individu atau suatu lembaga tertentu bisa dipastikan memiliki sebuah atau beberapa tujuan, yang menunjukkan arah dan menyatukan gerak sarana yang dimilikinya atau terdapat dalam lembaga tersebut. tujuan yang akan dicapai itu adalah keadaan masa yang akan datang yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya.

Adapun proses pencapaian tujuan itu memerlukan penataan yang terarah, efektif (berdaya guna) dan efisien (tepat sasaran), dalam hal ini yang dimaksud dengan aktifitas yang dilakukan terpusat pada tercapainya tujuan yang telah ditentukan, yaitu melakukan kegiatan yang rasional tepat guna untuk mewujudkan hasil akhir yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan efektif dan efisien yang dimaksudkan adanya penggunaan sarana yang terbatas pada hal-hal yang diperlukan. proses pembuatan perencanaan strategis selanjutnya adalah dengan menentukan tujuan (goals). Sasaran bisa ditentukan untuk lembaga tau perusahaan tergantung dengan tujuannya. bisa di ambil contoh, jika ada kesempatan untuk bekerjasama dengan pemerintah, maka bisa diketahui bahwa goals dari perusahaan atau lembaga adalah mendapatkan kontrak tersebut.

Oleh karena itu di dalam proses perencanaan strategis rencana yang dibuat harus berdasarkan tujuan yang ingin dicapai agar semua rencana bisa berjalan dengan efektif dan terarah (Nasrulloh, 2023)

g) Strategi Pengumpulan Zakat

Menurut Miftahul Huda Strategi, metode ataupun cara yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam pengumpulan zakat dari muzakki bisa dilakukan melalui metode fundraising secara langsung dan fundraising secara tidak langsung. Fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, lembaga, organisasi, maupun badan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mensosialisasikan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan penekanan, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. dalam hal ini fundraiser harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lebih bagi muzakki.

Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut terkait metode penggalangan dana yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu sebagai berikut :

a. Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. yaitu bentuk-bentuk pengumpulan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika langsung dilakukan pada saat itu atau bisa disebut donasi langsung. Selain itu juga dilakukan Sosialisasi dengan tujuan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban membayar dan mengeluarkan zakat.

Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi atau membayar zakat setelah mendapatkan sosialisasi dan promosi dari fundraiser lembaga, maka setelah itu segera dapat melakukan pembayaran zakat dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

b. Fundraising Secara Tidak Langsung (Indirect Fundraising)

Menurut Endrio Gito Sudarmo metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung yaitu bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika itu. Metode ini misalnya dilakukan dengan melakukan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi dan donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah, promosi lewat media sosial, Menyiarkan tentang pentingnya mengeluarkan zakat melalui para Da'i, Menjalin relasi dan kerjasama dengan tokoh agama dan lembaga, Menyebarkan Brosur kepada masyarakat dengan tujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyadarkan masyarakat agar mengeluarkan kewajiban zakat nya.

Adapun Fundraising di dalam lembaga UPZ serta metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara langsung bertemu di masjid, atau tempat tertentu secara langsung.
- b. Melakukan Sosialisasi langsung kepada umat dan masyarakat serta membuka kesempatan untuk berzakat pada saat itu.

2. Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 lembaga pengelola zakat adalah lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Adapun jenis lembaga pengelola zakat (LPZ) yang diakui pemerintah ada 3 jenis yaitu:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ), adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ), adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (Coryna, 2015)

3. Teori Kesadaran

a. Pengertian Kesadaran

Secara bahasa kesadaran berasal dari kata “sadar” diartikan insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran kemudian diartikan sebagai keinsyafan, mengerti keadaan, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. (Pustaka, 2013). Kesadaran dapat diartikan juga sebagai timbulnya sikap mengetahui, memahami, menginsyafkan, dan menindaklanjuti sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. (Qomar, 2012). Arti kesadaran yang dimaksud adalah keadaan tahu, ingat dan rasa ataupun keinsyafan atas dirinya sendiri kepada keadaan yang sebenarnya berbagai penjelasan mengenai kesadaran di atas dapat dipahami bahwa kesadaran merupakan tindakan yang mengharuskan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada disekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Simonangkir kesadaran adalah berpikir jika kita menghendaki suatu perubahan dalam masyarakat dalam skala yang besar maupun kecil, entah dalam lingkungan keluarga atau dalam pekerjaan maupun masyarakat luas, maka langkah pertama adalah merubah cara berpikir. Kesimpulannya adalah bahwa kesadaran merupakan hasil cara berpikir sekelompok masyarakat, masing-masing pikiran terpisah satu sama lain. Kesadaran setiap orang adalah bagian dari kesadaran manusia secara kolektif. Ini berarti, jika kita ingin suatu perubahan dalam masyarakat, kita harus merubah sesuatu di dalam diri kita sendiri (Simonangkir, 2013).

Menurut Robert S. Feldman dalam bukunya “Pengantar Psikologi” kesadaran adalah pokok dasar kita untuk memahami lingkungan di sekitar kita dan dunia pribadi kita, tidak bisa diamati oleh orang luar. Dalam keadaan dimana kesadaran terbangun, kita menyadari semua pemikiran, emosi dan persepsi kita (Feldman, 2011). Dari berbagai pengertian di atas, maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadi kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik. Kesadaran masyarakat dapat dikatakan sebagai adanya perasaan yang tumbuh pada diri masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui dan pahami. Kesadaran pada masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan aktivitas perzakatan di Indonesia terutama pada aktivitas zakat profesi, karena zakat penghasilan atau profesi ini memiliki potensi yang amat besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Robert L. Solso, berpendapat bahwa indikator-indikator tingkat kesadaran terbagi menjadi dua, antara lain :

1. Kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan sekitar.
2. Kesadaran juga meliputi pengenalan seseorang akan peristiwa-pristiwa mentalnya sendiri (Solso, 2007)

Sementara itu Watson berpendapat bahwa suatu perbuatan sadar disebabkan oleh adanya tiga faktor yaitu :

1. Kesadaran meliputi pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan sekitar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adanya stimulasi itu menimbulkan respon (jawaban) yang berupa perbuatan, dan
3. Bond yaitu hubungan antara stimulus dengan respons tersebut (Arifin, 2001).

Kesadaran dapat di bagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatan menunjukkan derajat kesadaran seseorang.

Tingkatan kesadaran tersebut antara lain :

- 1) Kesadaran yang bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasan atau orientasinya.
- 2) Kesadaran yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/orientasi/motivasi yang beranekaragam atau berganti-ganti.
- 3) Kesadaran yang bersifat *sosionomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasi kepada kiprah umum atau karena khalayak ramai.
- 4) Kesadaran yang bersifat *autonomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

b. Indikator kesadaran

Menurut ia menyatakan bahwa terdapat 4 indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai tertinggi yaitu: pengetahuan, pemahaman, sikap, pola perilaku (tindakan). Priyono mengemukakan, kesadaran akan masalah lingkungan berarti memiliki pengetahuan lingkungan dan memahami tindakan yang diinformasikan, yang diperlukan untuk menemukan solusi masalah tersebut. Jadi, dari teori di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman. Lain halnya dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup 3 hal antara lain : persepsi, pikiran, dan perasaan. Sedangkan dalam teori konsientisitasi (penyadaran), selain mencantumkan indikator-indikator di atas dapat dikembangkan dengan menggunakan teori Banyamin Bloom yang membagi perilaku manusia dalam 3 domain, yakni kognitif, afektif, psikomotor. Dalam perkembangannya teori ini dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan praktik (perilaku).

- 1) Urgensi kesadaran dengan adanya kesadaran masyarakat membayar zakat merupakan salah satu upaya memahami kewajiban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeluarkan zakat bagi yang telah mampu. Karena zakat merupakan rukun islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi islam. kemudian, kesadaran juga merupakan kekuatan ekonomi islam. kemudian kesadaran juga merupakan motivasi utama bagi masyarakat dalam membayar zakat. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat antara lain :

- a) Religius secara umum, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat sangatlah rendah, khususnya zakat maal, masyarakat lebih menyukai pemberian zakat secara langsung kepada mustahiq, khususnya yang mereka kenal.
- b) Kepercayaan sementara dari sisi UPZ, berbagai faktor yang berpengaruh antara lain, rendahnya pemahaman, pengenalan dan kepercayaan masyarakat atau publik terhadap UPZ. Kebanyakan muslim di Indonesia memberi zakat secara langsung kepada mustahiq karena lebih yakin bahwa amal mereka sampai kepada orang yang tepat. Mereka merasa kurang yakin ketika harus membayar kewajiban berzakat kepada lembaga amal zakat. Karena mereka menganggap manajemennya tidak transparan. hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap UPZ menyebabkan pemanfaatan zakat menjadi tidak maksimal, akibatnya potensi dari zakat masih jauh dari tujuannya untuk mensejahterakan umat.

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat memiliki makna “berkembang, berkah, banyaknya kebaikan” dan juga bisa diartikan sebagai ”Menyucikan” adapun dari segi secara istilah zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu (Mustahiq).

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Yusuf Qhardawi, 1998). Di dalam kitab Al-Hawiy Imam Al Mawardi berpendapat bahwa zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Epri Yadi H. d., 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) tertulis bahwa “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Departemen Agama RI). Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat menjelaskan seseorang yang mengeluarkan zakatnya akan membuat hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang dan bermanfaat untuk mustahiq atau penerima zakat (Epri Yadi, 2008).

b. Dasar Hukum Zakat

Adapun yang menjadi dasar hukum zakat terdapat di dalam Al-Qur`an surah An-Nur (24) ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wassalam) agar kamu dirahmati.”

Dari surah An-Nur ayat 56 tersebut bisa disimpulkan bahwasanya hukum berzakat adalah wajib. Jadi apabila seseorang mengeluarkan zakat akan mendapat balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa ta`ala, Begitu juga sebaliknya apabila meninggalkan kewajiban berzakat maka akan mendapatkan balasan berupa dosa (Siksaan). Kewajiban dalam berzakat ini telah cukup jelas ditetapkan dengan dalil Qath`i (pasti dan tegas) yang terdapat dalam Al-Qur`an sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, selain itu telah disepakati oleh para ulama (Fahkrudin, 2008).

Dengan demikian secara spesifik bisa dirangkum bahwasanya zakat merupakan harta yang di keluarkan oleh seseorang yang sudah mencapai nishabnya untuk diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya sebagai salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa ta`ala, kemudian Mustahiq atau penerima zakat diharapkan mampu membantu perekonomian nya menjadi lebih baik dan sejahtera.

c. Zakat Menurut Empat Madzhab

Sedangkan menurut makna fiqih pengertian zakat menurut berbagai pendapat ulama pada dasarnya adalah hampir sama, dimana zakat merupakan pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu dengan cara tertentu. Berikut ini menurut pandangan pendapat jumbuh ulama empat madzhab dalam memaknai zakat (Al-Zuhayli, 2000):

- 1) Madzhab Hanafi, mendefinisikan zakat dengan menjadikan zakat dengan menjadikan sebagian harta secara khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari`at karena Allah Subhanahu wa ta`ala. Penjelasan yang dimaksud dengan kata “Menjadikan sebagian harta yang khusus” dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai pengindraan dari kata ibahah (pembolehan). yang dimaksud dari “sebagian harta” dalam pernyataan di atas adalah keluarnya manfaat (harta) dari orang lain untuk berdiam dirumahnya selama setahun dengan diniati zakat, maka hal itu belum dianggap zakat. yang dimaksud dengan bagian yang khusus adalah kadar yang wajib dikeluarkan sedangkan maksud harta yang khusus adalah nisab yang ditentukan syariat. maksud orang yang khusus ialah para mustahiq zakat. yang dimaksud dengan ditentukan oleh syari`at ialah seperempat sepuluh (yakni 2,5%) dari nishab yang ditentukan dan telah mencapai haul, dengan ukuran seperti inilah zakat maal dan zakat fitrah dikeluarkan.
- 2) Madzhab Maliki, mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang wajib dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan pertanian.
- 3) Madzhab Syafi`i, mendefinisikan zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Cara khusus adalah terkait dengan cara dalam pengambilan dari harta yang tertentu dan dengan niat tertentu.
- 4) Madzhab Hambali, mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Dari pengertian zakat menurut madzhab Hambali di atas, yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang disyari`atkan Allah Subhanahu wa ta`ala dalam Al-Qur`an yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat (Amil), para mu`alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

d. Syarat-Syarat Zakat

Adapun yang menjadi syarat-syarat bagi seseorang yang wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

1. Muslim
2. Berakal
3. Baligh
4. Memiliki harta sendiri yang sudah mencapai nishab

e. Harta Yang Wajib Di Keluarkan Zakat

Jika dilihat dari Al-Qur`an secara umum disebutkan bahwa zakat itu diambil dari harta yang dimiliki oleh seseorang, Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta`ala di dalam surah At-Taubah (9): ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Rasulullah Shollallahu Alaihi Wassallam memerintahkan untuk memungut zakat dari harta kekayaan orang-orang mukmin, baik harta yang telah ditentukan sebagai kewajiban. tujuannya adalah untuk membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak memiliki harta.

Selain itu zakat juga diambil dari hasil usaha yang baik dan halal sesuai dengan ketentuan didalam agama islam, oleh sebab itu umat islam dalam penetapan harta zakat memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, apabila ketentuan itu belum terpenuhi maka harta tersebut belum wajib di keluarkan zakatnya.

Dalam hal ini Yusuf Al-Qardawi menguraikan syarat-syarat harta yang wajib di zakati antara lain sebagai berikut:

1. Milik Penuh

Pemilikan berarti “menguasai dan dapat digunakan” dalam arti milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan kekuasaannya atau seperti yang dinyatakan sebagian ahli fiqih bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya dan tidak tersangkut di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam nya hak orang lain, serta dapat dipergunakan dan dinikmati (Qardawi, 2005).

2. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Menurut ahli-ahli fiqih, “berkembang” menurut terminologi berarti “bertambah”. Pengertian ini terbagi menjadi dua, yakni bertambah secara konkrit. Secara konkrit berarti bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, yang tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan nya, maupun ditangan orang lain atas namanya.

3. Cukup Mencapai Nisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tersedia yang dalam ilmu fiqih disebut nisab. dengan kata lain nisab ialah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.

Lebih dari kebutuhan biasa diantaranya ulama-ulama fiqih ada yang menambahkan ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka. tetapi ada ulama-ulama yang tidak memasukkan ketentuan itu dalam kekayaan yang berkembang. menurut mereka kebutuhan merupakan persoalan pribadi yang tidak bisa dijadikan ukuran. oleh karena juga kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali yang tidak terbatas, terutama pada masa kita sekarang yang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer. oleh karena itu setiap yang diinginkan oleh manusia tidaklah bisa disebut sebagai kebutuhan rutin manusia itu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi setempat. Maka dari itu dalam penentuan hal ini, sebaiknya diserahkan kepada penilaian para ahli dan ketetapan yang berwenang (Qardawi, 2005).

4. Bebas dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer diatas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib syarat yang tidak diperselisihkan lagi adalah bahwa hutang itu menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab, sedangkan yang lain tidak ada lagi untuk mengganti atau untuk mengembalikannya.

5. Berlalu Setahun

Maksud dari berlalu setahun adalah bahwa kepemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariah. jadi tahun yang dipakai sebagai pedoman dalam penghitungan zakat adalah tahun hijriah. jadi bila menggunakan tahun masehi, maka besarnya zakat bukan lagi sebesar 2,5% tetapi sebesar 2,575%. Persyaratan ini hanya berlaku pada ternak, uang dan harta dagang. Sedangkan hasil pertanian-pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, rikaz, dan lainnya yang sejenis dengan itu tidak di isyaratkan harus satu tahun.

f. Penerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq ada delapan golongan sebagaimana hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) Orang Fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang Miskin, yaitu orang tidak begitu sengsara hidupnya, namun mempunyai harta dan tenaga untuk menghidupi penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus Zakat (Amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Mu'alaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk islam dan orang yang baru masuk islam.
- 5) Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit hutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- 7) Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan.

g. Hikmah Zakat

Adapun hikmah zakat dan manfaat zakat untuk ditunaikan sesuai dengan ajaran islam bagi masyarakat antara lain :

- a) Berzakat sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta`ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan metrealistik, membersihkan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
- b) Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta`ala terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
- c) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya diberikan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan keluarganya (Arjuna, 2020).
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pembangunan kualitas sumber daya manusia muslim (Arjuna, 2020).
- e) Untuk memasyarakatkan, ketika binaan yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta`ala.
- f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat adalah sistem sosial karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan, zakat dapat

menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong orang yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibnu sabil, memperkecil perbedaan yang kaya dan miskin.

- g) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga umat memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik. zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam (Jusmailani, 2005).

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Selain itu kerangka berfikir merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan serta menggunakan teori maupun dari beberapa pernyataan yang kuat. Adapun kerangka pikir yang peneliti paparkan dalam penelitian ini terkait Strategi Pengumpulan Zakat Oleh Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR 1.1
Kerangka Pikir Peneliti





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikelompokkan sebagai penelitian dengan pendekatan deskriptif, pendekatan ini peneliti gunakan karena peneliti merasa bahwa ada kesesuaian dimana prosedur penelitian yang akan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara lapangan. Penelitian kualitatif mencoba untuk mendapatkan gambaran dan deskripsi bagaimana Strategi Pengumpulan Zakat Oleh Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah yang beralamatkan di Jalan Tengku Syarif Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini mulai mengumpulkan data dan fakta penelitian ini dilakukan sejak bulan Agustus-November 2024.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data juga bisa dikatakan sebagai subjek dari mana dapat diperoleh data (Arikunto, 2006). Berkaitan dengan hal ini sumber data yang diambil oleh penulis ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Data primer adalah sumber data utama sedangkan data sekunder adalah data pendukung untuk melengkapi data primer (tatang, 1995).

Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan maka yang menjadi sumber data penelitian ini merupakan hasil observasi dan wawancara dengan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah, untuk itu dalam menentukan sumber data peneliti menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan langsung dari subyek penelitian (azwar, 2001). data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan melalui wawancara dan observasi terhadap objek penelitian tentang bagaimana Strategi Pengumpulan Zakat Oleh Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data pustaka (Zed, 2014). Sumber data sekunder ini yang menjadi bahan penunjang serta pendukung dalam melengkapi suatu analisis. data sekunder dalam penelitian ini mencakup seluruh karya yang terkait dengan konsep pengumpulan zakat dan sejenisnya, selain itu juga diperoleh dari dokumen resmi berupa, Skripsi, Tesis, Artikel, Buku, Jurnal Ilmiah, serta literatur hasil penelitian yang memiliki sifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan dalam melakukan penelitian ini diusahakan adalah informan yang bisa memahami informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian, dan tentunya informasi yang akan diperoleh dipastikan dapat bermanfaat untuk keperluan penelitian, sebagai informan kunci pelengkap yang menjadi sumber data dan fakta atas eksplorasi dari penelitian ini. Informan ini juga orang yang bisa diajak bekerjasama dan komunikasi baik menjawab pertanyaan secara tertulis maupun secara lisan dan berada dilokasi penelitian. Spesifik informannya adalah sebagai berikut :

1. Said Hajaki, S.Ag (Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
2. Abdul Hamid, S.Pd (Sekretaris Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
3. Said Samsudin, S.Pd (Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
4. H.Said Usman Hamid, M.Ag (Anggota sekaligus Da'i di Khairiah Mandah)
5. Harnadi S.Pd.I (Anggota sekaligus tokoh agama di Khairiah Mandah)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantara nya:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen (Arikunto, 2010). Selain itu observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan, oleh karena itu teknik ini digunakan peneliti untuk mencari data dengan mengamati langsung di UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Interview(Wawancara)

Interview (Wawancara) adalah cara pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula, Pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk “semi structured” atau wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang terbuka (Arikunto, 2010).

Dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan sudah penulis buat terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan wawancara agar sesuai dan pas dengan tujuan penelitian. Selain itu wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang lengkap dan lebih mendalam (Elvinaro, 2010).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, gambar, dan lain sebagainya (Suharismi Arikunto, 2010). Selain itu dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi dan sudah berlalu, disini penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan, data-data, dan lainnya yang dimiliki oleh lembaga terkait. maka dengan metode ini penulis memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah.

F. Validasi Data

Validasi data digunakan untuk menguji dan memeriksa data pada penelitian ini, uji validitas data pada penelitian kualitatif disebut juga dengan keabsahan data sehingga instrumen atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya, keabsahan data ini juga dilakukan melalui instrumen atau alat ukur yang sah. Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan serta penjelasan yang diberikan tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kejadiannya. adapun untuk penelitian kualitatif peneliti menggunakan triangulasi data. Triangulasi merupakan upaya dalam memeriksa validitas data. Triangulasi dapat dilakukan pada sumber data, teknik pengumpulan data, waktu dan teori (Salim, 2006). Selanjutnya peneliti melakukan pengecekan dan perbandingan atau memvalidasi data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dari sumber data yakni pengurus UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “Upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lain nya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna” (Rijali, 2018).

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah di baca. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, analisis kualitatif deskriptif adalah suatu metode menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Data yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal diolah menjadi jelas akurat dan sistematis. Untuk itu peneliti akan melakukan pencatatan dan berupaya mengumpulkan informasi saat penelitian dilakukan (Narbuko, 2007).

Berdasarkan menurut Miles dan Huberman berikut langkah-langkah analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dengan cara yang demikian maka kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengolah data dengan berpedoman pada teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun data yang dapat di perpustakaan (Arjuna S. J., 2022).

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyajian sebuah kumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian hanya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari data yang memahami apa yang terjadi di lapangan (Yadi, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih bersifat sementara yang akan berubah bila diperoleh data yang baru dalam pengumpulan data berikut nya.

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah yang penting karena dari beberapa yang ditemukan dapat di ambil kesimpulan yang utuh mengenai penjelasan nya, oleh sebab itu kesimpulan-kesimpulan yang ditemukan dilapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan memikirkan kembali dan meninjau ulang dari catatan dilapangan untuk membentuk penegasan kesimpulan (Safei, 2013).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan

Berdiri nya Kecamatan Mandah dapat di tinjau pada priode sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu saat berdirinya kerajaan Batin Enam Suku pada tahun 1260 di daerah Indragiri Hilir bagian utara di kuasai oleh raja-raja kecil bekas kerajaan Bintan yang karena perpecahan sebagian menyebar ke daerah tersebut. Diantara nya terdapat enam batin (kepala suku) yang terkenal dengan sebutan Batin enam suku yakni suku raja asal di daerah gaung, suku raja Rabiah di daerah Gaung, suku Nek Gwang di daerah anak serka, suku Mafaait di daerah Guntung, suku Datuk Kelambai di daerah Mandah, suku Datuk Miskin di daerah Batang Tuaka.

Sejak terbentuknya kelurahan Khairiah Mandah secara resmi Alhamdulillah telah banyak pembangunan yang dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam menunjang bantuan sarana dan prasarana infrastruktur telah banyak di laksanakan. Permasalahan telah banyak terselesaikan, akan tetapi karena perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, dukungan potensi, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, masih banyak program pembangunan yang harus dilaksanakan.

Kondisi perekonomian suatu daerah sangat di tentukan oleh keadaan dan letak daerah serta dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk di daerah tersebut. Khairiah Mandah adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) dengan luas Kelurahan 20,873 Hektar dan tingkat perkembangan Kelurahan adalah Swasembada. Luas daerah kelurahan dapat di gambarkan dengan merujuk pada luas daerah Ibu Kota Kecamatan 10 KM, Ibu Kota Kabupaten 55 KM dan Ibu Kota Provinsi 268 KM.

B. Kondisi Kelurahan

Secara administratif Kelurahan Khairiah Mandah termasuk dalam wilayah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan terletak dibagian utara merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki potensi ekonomi berkembang di dukung oleh infrastruktur Kelurahan Khairiah Mandah di lihat secara umum keadaan nya merupakan daerah pesisir dimana daerah nya cukup luas perkebunana kelapa yang di aliri oleh sungai dan beberapa anak sungai lainnya.

C. Kondisi Geografis dan Jumlah Penduduk

Secara geografis luas wilayah Kelurahan Khairiah Mandah secara keseluruhan adalah 20.873 ha dengan 21 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warga (RW) memiliki jumlah penduduk 4.237 Jiwa terbagi kepada Laki-laki 2.093 Jiwa dan perempuan 2.108 Jiwa, serta memiliki luas pasar 44,30 M x 24,25 M.

Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bente
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Igal
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bolak Raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bente dan Igal

D. Sejarah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah

Gambar 1.2 Masjid Jami` Khairiah Mandah sebagai kantor UPZ

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah memiliki sejarah yang umumnya berawal dari kebutuhan untuk memfasilitasi penyaluran zakat secara lebih terorganisir di lingkungan masyarakat Khairiah Mandah. Seperti banyak masjid lainnya di Indonesia, UPZ ini didirikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul dari masyarakat sekitar, guna mendukung kesejahteraan sosial.

Pembentukan UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah melibatkan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan pengawas dan pembina. Dalam hal ini UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah di bentuk langsung melalui kerjasama dengan pihak BAZNAS Kabupaten, dengan tujuan membantu pendataan Muzzaki (pemberi zakat) serta mendistribusikan zakat secara tepat sasaran, awal pembentukan UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah dipicu oleh adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai pilar dalam islam, serta perlunya manajemen yang lebih baik agar zakat yang terkumpul bisa di salurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, baik untuk keperluan fakir miskin, biaya pendidikan, kesehatan, maupun usaha produktif, seiring dengan waktu UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah berkembang dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya serta berupaya memaksimalkan pendayagunaan zakat untuk kepentingan umat.

UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah di Kelurahan Khairiah Mandah, yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahiq dan muzakki. UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah berlokasi di Jalan Tengku Syarif Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah meresmikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah berfungsi sebagai jembatan antara muzakki (orang yang berhak mengeluarkan zakat) dan mustahiq, disetiap desa yang ada di Kelurahan Khairiah Mandah yang berupaya untuk mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada mustahiq. Secara demografik, mayoritas penduduk di Indragiri Hilir beragama Islam. Secara kultural kewajiban zakat, dorongan berinfaq dan bersedekah di jalan Allah dapat mengakar kuat jika pelaksanaan manajemen terlaksana dengan baik dan benar, maka tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan baik walaupun terdapat berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. Manajemen yang baik sangat mendorong dalam mengelola dan mengumpulkan dana zakat pada UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah.

E. Visi dan Misi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah

1. Visi

Menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah yang amanah, profesional, dan terpercaya dalam mengelola zakat, untuk mewujudkan kesejahteraan umat serta keberkahan bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

- 1) Menyalurkan zakat secara tepat sasaran untuk memberdayakan mustahiq dan mengurangi kemiskinan.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat sebagai solusi pemberdayaan ekonomi.
- 3) Bekerjasama dengan lembaga terkait untuk memperluas jangkauan penerima zakat.

F. Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah

Struktur organisasi memiliki arti para pelaksana kebijakan atau pengelolaan dalam suatu lembaga. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah memiliki struktur pelaksanaan tugas, berdasarkan surat keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 095 /BAZNAS-IH/VI/2018 di bentuk susunan kepengurusan UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah antara lain adalah sebagai berikut:

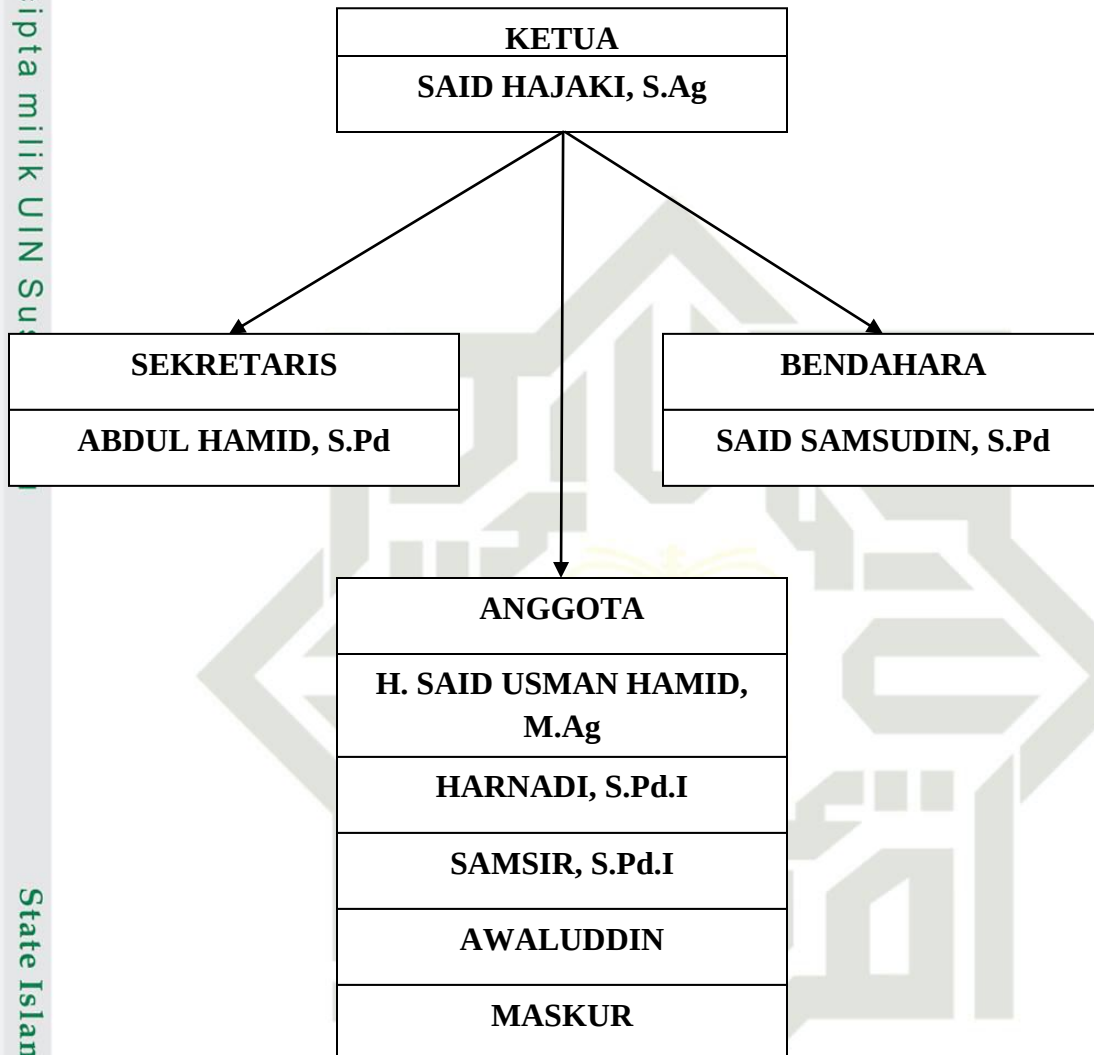
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR 1.3
Struktur Organisasi UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah

**G. Program Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah**

1. Sosialisasi zakat kepada masyarakat
2. Membangun kepercayaan masyarakat kepada amil
3. Pembuatan data base mustahiq
4. Mengoptimalkan tugas amil sesuai surat keputusan BAZNAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai strategi Pengumpulan Zakat Pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah peneliti dapat menyimpulkan terdapat dua strategi utama yang di terapkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah yaitu strategi fundarising secara langsung dan fundraising secara tidak langsung.

Strategi fundraising secara langsung di lakukan pengurus UPZ dengan mendekati masyarakat secara langsung mengajak mereka untuk menunaikan zakat melalui lembaga UPZ. Hal ini melibatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui kegiatan seperti penyuluhan di masjid, lapangan umum, atau acara khusus tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat, serta memperkenalkan manfaat sosial dari zakat yaitu membantu ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Keberhasilan startegi ini bergantung pada kemampuan UPZ dalam membangun kepercayaan masyarakat, serta bagaimana UPZ memperlancar proses donasi seeta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat nya melalui UPZ.

Strategi fundarising secara tidak langsung, Strategi ini melibatkan penggunaan media sosial, dakwah melalui para Da`i, menjalin relasi kerjasama dan menyebarkan brosur zakat. UPZ memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat, melalui WhatsApp pada umum nya. Para Da`i juga memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan kewajiban zakat melalui ceramah, khutbah, dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu UPZ menjalin kerjasamaa dengan pihak lain seperti BAZNAS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Penyebaran melalui brosur zakat di lakukan untu menambah pemahaman masyarakar mengenai kewajiban zakat dan sekaligus mengingatkan para muzakki untuk mengeluarkan zakat mereka melalui UPZ.

Secara keseluruhan strategi fundraising yang diterapkan oleh UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah, baik secara langsung maupun tidak langsung bisa memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat. Keberhasilan dalam pelaksanaan strategi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini juga bergantung pada pendekatan yang efektif, penggunaan media yang tepat, serta kerjasama yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Jadi bisa di simpulkan strategi yang di terapkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah melibatkan sosialisasi, donasi, penggunaan media sosial, penyebaran brosur, menjalin relasi atau kerjasamaa, serta melalui para Da`i dalam dakwah dan edukasi kepada jamaah. Dalam hal ini dengan terus meningkatkan sosialisasi, memperkuat relasi dengan masyarakat, serta mengoptimalkan peran tokoh agama atau Da`i, UPZ di harapkan dapat meningkatkan pengumpulan zakat dan distribusi nya secara lebih baik kedepan nya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan penelitian yang dipaparkan peneliti pada bab sebelumnya, di sini peneliti dapat menawarkan saran rekomendasi untuk penelitian ini serta untuk studi yang akan datang sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan strategi pengumpulan zakat, penguatan sosialisasi, optimalisasi dalam penggunaan media sosial, memperkuat peran para Da`i dan tokoh agama, peningkatan kerjasama dengan lembaga lain, dan mengembangkan sistem infomasi zakat untuk menggunakan teknologi berbasis aplikasi atau website agar mempermudah masyarakat dalam membayar zakat.
2. Disarankan kepada pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah untuk terus dapat melakukan peran dan tugas secara, jujur dan bertanggung jawab sebagai pengelola lembaga yang di beri amanah oleh masyarakat dalam mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
3. Melalui hasil penelitan dari strategi pengumpulam zakat yang di lakukan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah, pengurus UPZ harus siap menerima saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun untuk pengumpulan zakat yang lebih baik lagi kedepan nya dan semoga melalui penelitian ini bisa menjadi tolak ukur, dan bermanfaat untuk penelitian yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hammad Nasrulloh. Skripsi Strategi Pengumpulan Zakat Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. (Uin Susk Riau, 2023).
- Hasil Wawancara dengan Bapak Said Hajaki, S.Ag
- Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, S.Pd
- Hasil Wawancara dengan Bapak Said Samsudin, S.Pd
- Hasil Wawancara dengan Bapak H. Said Usman Hamid, M.Ag
- Hasil Wawancara dengan Bapak Harnadi, S.Pd.I
- Heryina. Problematika zakat profesi dalam produk hukum di Indonesia. (Pekanbaru Suska Press, 2013).
- Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat. Panduan pintar zakat, (Jakarta : Qultum Media, 2008).
- Ishaq. Metode penelitian hukun dan penulisan skripsi, tesis serta desertasi (Badung : ALFABETA, 2017).
- Ismail Nawai. Zakat dalam perspektif Fiqih, Sosial & Ekonomi, (Surabaya : CV.Putra Media Nusantara, 2010).
- Ismail Solihin. Manajemen Strategik, (Jakarta : Erlangga, 2012).
- Ita Aulia Coryna, dkk. Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Jurnal Al-Muzara`ah (ISSN p: 2337-6333;e:2355-4363, 2015)
- Jaka Arjuna. Skripsi strategi pengumpulan zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Siak (Uin Suska Riau, 2020).
- Jusmailani, et. Al. Kebijakan Ekonomi dalam islam, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005).
- M. Abdurahman. Dinamika masyarakat islam dalam wawasan fiqih, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
- M. Ali Nuruddin. Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- M. Amirin Tatang. Menyusun rencana penelitian. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- M. Arifin. Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Rohaniyah Manusia, (Jakarta : Bulan Bintang, 2001).
- Mestika Zed. Metodologi Penelitian Kepustakaan. (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Muhammad, Ekonomi makro dalam perspektif islam, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2004).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mujamil Qomar, Kesadaran Pendidikan : Sebuah Penentu keberhasilan Pendidikan, (Jakarta : Ae-Ruzz Media, 2012).
- Mustika Kusuma Wardani, Strategi Fundaraising Zakat di Lembaga Rumah Pemerdayaan Ummat, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf (Volume 2, No.2, Tahun 2021).
- Noeng Muhadjir. Metodologi penelitian kualitatif pendekatan postivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik telah studi teks dan penelitian agama (1998).
- Prof. Onong Uchayana Effendi, M.A, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1992).
- Prof. Dr. Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik (Jakarta : Rineka Cipta, Edisi Revisi 2010).
- Prof. Dr. Sofjan. MBA. Strategic Management (2013)
- Pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Robert L. Solso, dkk, Psikologi Kognitif, (Jakarta : Erlangga, 2007)
- Robert S. Feldman, Understanding Psycholog, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011).
- Saifudin Azwar. Metodologi Penelitian. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001).
- Simonangkir O.P. Kesadaran, pikiran dan Tanggung Jawab, (Jakarta : Yograti, 2013)
- Suharismi Arikunto. Prosedur penelitian suatu pendekatan. (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)
- Undang-undang No. 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia)
- Vina Cynthiasar, dkk. Peran UPZ dalam Meningkatkan Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Tebing Tinggi: Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE) e-ISSN:254009247. (Volume: 7, Nomor: 2, 2022).
- Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian berbagai Madzhab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Wahbah Al-Zuhayly. Zakat: Kajian Berbagai Madzhab, Agus Efendi dan Bhruddin Fannany, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
- Winengan, Manajemen Strategis Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Lombok Barat, dalam Tesis (Yogyakarta : MAP UGM, 2002).
- Yusuf Qardawi, Hukum, zakat, (Jakarta : Lentera, 1991).
- Yusuf Qardawi, Ibadah dalam islam, (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2005).
- Yusuf Qardawi, Kiat islam mengetaskan kemiskinan, (Jakarta : Gema Isani Press, 1998).



Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA

STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT OLEH PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID JAMI' KHAIRIAH MANDAH

Informan 1 : Said Hajaki, A.Ma (Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ))

Informan 2 : Abdul Hamid, S.Pd (Sekretaris Unit Pengumpul Zakat (UPZ))

Informan 3 : Said Samsudin, S.Pd (Bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ))

Informan 4 : H. Said Usman Hamid, M.Ag (Anggota sekaligus Da'i di Khairiah Mandah)

Informan 5 : Harnadi, S.Pd.I (Anggota sekaligus tokoh Agama di Khairiah Mandah)

A. Strategi Fundraising Secara Langsung

1. Apa saja strategi secara langsung yang digunakan UPZ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat?
2. Bagaimana pengurus UPZ menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat ?
3. Apakah ada faktor tertentu yang menjadi tantangan bagi masyarakat untuk berdonasi melalui lembaga zakat ?
4. Apakah strategi pengumpulan zakat melalui donasi efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat ?

C. Strategi Fundraising Secara Tidak Langsung

1. Apa saja strategi secara tidak langsung yang digunakan UPZ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengumpulkan zakat?
2. Bagaimana pengurus UPZ menggunakan media sosial untuk mendukung pengumpulan zakat di Masjid Jami' Khairiah Mandah?
3. Apa tantangan yang dihadapi UPZ Masjid Jami' Khairiah Mandah dalam mengumpulkan zakat ?
4. Seberapa besar peran tokoh agama atau para Da'i dalam membantu UPZ untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya berzakat ?
5. Apa tujuan utama dari menjalin relasi dalam mengumpulkan zakat ?
6. Siapa yang menjadi target utama dalam penyebaran brosur tentang zakat ?
7. Apa harapan pengurus UPZ untuk kedepan nya tentang pengumpulan zakat di Masjid Jami' Khairiah Mandah?



Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Strategi fundraising secara langsung

Pertanyaan : Apa Strategi secara langsung yang digunakan UPZ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ?

Jawaban:

Said Hajaki

Terkait Strategi UPZ dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar zakat yang kami gunakan adalah dengan cara melakukan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan ini kami mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk ikut serta hadir, berpartisipasi dan berdonasi, dari kegiatan sosialisasi ini kami memberikan kesempatan kepada para muzakki untuk mengeluarkan zakat melalui lembaga UPZ, selain itu dalam kegiatan tersebut kami memberikan pengertian serta menghimbau agar masyarakat menyadari akan kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat islam terhadap harta yang telah mencapai nishab nya, di samping itu sejauh ini masyarakat di Khairiah Mandah juga telah mengeluarkan zakat nya kepada UPZ Masjid Jami`, akan tetapi masih ada juga masyarakat sendiri yang secara langsung mengeluarkan zakat nya kepada para mustahik yang mereka percaya, padahal belum tentu apakah mustahik yang diberikan itu benar-benar layak untuk menerima zakat. Untuk itu dengan melakukan kegiatan sosialisasi ini dan memberikan pengertian kepada masyarakat pada umumnya, kami dari pihak UPZ berharap masyarakat akan sadar serta mau membayar zakat mereka kepada UPZ lalu kemudian pihak UPZ yang mengelola dengan baik agar dana zakat yang telah di kumpulkan bisa di salurkan kepada orang yang tepat serta kepada asnaf yang ada dan berhak menerima bantuan dari dana zakat tersebut.

Abdul Hamid

Jika di lihat dari pengertian Strategi itu bisa di katakan suatu rencana atau cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin di capai oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa kegiatan sosialisasi cukup penting di lakukan agar masyarakat paham dan mengerti tentang zakat tersebut, selain itu kami pihak UPZ dalam hal ini mengutamakan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi misal nya dalam suatu acara ataupun penyuluhan di masjid atau di lapangan umum, selain strategi sosialisasi yang kami lakukan kami pihak UPZ juga membuka peluang donasi jadi masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat nya bisa langsung menghubungi pengurus UPZ atau datang ke kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	UPZ.
Said Samsudin	Sosialisasi langsung ini sebagai cara kami pihak UPZ dalam membangun kepercayaan kepada masyarakat untuk itu kami pihak UPZ berusaha menunjukkan transparansi dalam mengelola dana zakat melalui laporan misalnya, Sosialisasi yang kami lakukan tidak hanya berupa penyuluhan akan tetapi juga memberikan bukti yang nyata bagaimana dana zakat digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat.
H. Said Usman Hamid	Strategi sosialisasi secara langsung yang kami gunakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat meliputi pendekatan yang bersifat personal dan juga kelompok, salah satu cara utama adalah melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan yang kami adakan seperti di masjid atau di lapangan umum, kami juga memastikan bahwa pesan yang di sampaikan tidak hanya bersifat memberikan informasi tetapi juga menarik hati para muzakki dengan menekankan kewajiban dan pentingnya membayar zakat di dalam agama islam, selain itu untuk kehidupan sosial juga bisa membantu kesejahteraan umat dan masyarakat pada umum nya. Selain itu kami memanfaatkan momen-momen hari besar islam seperti pada bulan suci Ramadhan, hari raya idul fitri dan hari besar islam lainnya, pada momen dan kegiatan tersebut masyarakat bisa langsung berkonsultasi, bertanya secara langsung tetang cara membayar zakat dan manfaatnya, dari cara ini kami berharap masyarakat menjadi yakin dan terdorong untuk mengeluarkan zakat nya melalui UPZ.
Harnadi	Saya sependapat dengan penjelasan bapak H. Said Usman Hamid, strategi sosialisasi memang bisa di katakan cukup bagus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, karena melalui pendekatan secara personal seperti melakukan kegiatan di masjid memberikan kesempatan dan ruang yang terbuka untuk melakukan interaksi secara langsung sehingga masyarakat bisa memahami dan mengetahui tentang zakat scara mendalam. Selain itu saya juga sepakat bahwa momen-momen keagamaan seperti bulan suci Ramadhan dan hari besar islam menjadi waktu yang cukup tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyiram rohani, karena pada saat itu semangat beribadah masyarakat sedang tinggi dan meningkat sehingga mungkin akan lebih mudah untuk menyampaikan pesan terkait kewajiban zakat tersebut.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertanyaan : Bagaimana pengurus UPZ menjelaskan kepada masyarakat tentang penting nya mengeluarkan zakat ?

Jawaban:

Said Hajaki	Sebagai pengurus UPZ, kami berusaha untuk menjelaskan pentingnya mengeluarkan zakat kepada masyarakat melalui pendekatan yang berbasis pada pemahaman agama dan juga sosial. Yang pertama kami menekankan bahwa zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Di samping itu zakat bukan hanya menjadi kewajiban di dalam agama tetapi juga memiliki fungsi sosial yang cukup besar, yaitu bisa membantu untuk meringankan beban khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Selain itu di dalam kami melakukan sosialisasi secara langsung untuk menjelaskan bahwa zakat memiliki banyak manfaat bagi muzakki yang mengeluarkan zakat selain menjadi bentuk ketaatan kepada Allah, zakat juga dapat membersihkan harta dan meningkatkan keberkahan dalam hidup, Jadi melalui hal ini kami menunjukkan bahwa pengurus UPZ tidak hanya menjelaskan tentang aspek kewajiban zakat dari sudut pandang agama saja, tetapi juga dari dampak sosial yang cukup penting, sehingga masyarakat bisa melihat dan berpikir bahwa zakat menjadi investasi sosial yang memberikan manfaat kepada mereka dan orang lain baik itu di kehidupan dunia terlebih lagi untuk kehidupan Akhirat.
Abdul Hamid	Sebagai pengurus UPZ, kami juga menekankan bahwa pentingnya berzakat kepada masyarakat dengan mengedukasi kepada mereka tentang kewajiban berzakat di dalam agama islam, yang bukan hanya menjadi ibadah tetapi juga untuk membersihkan harta dan mensucikan diri, kami menjelaskan juga bahwa zakat menjadi bentuk kepedulian sosial yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, membantu mereka yang membutuhkan dan juga bisa membangun solidaritas di tangan masyarakat, selain itu kami juga menginformasikan bahwa zakat memiliki dampak positif dalam memperkuat ekonomi umat, dengan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang berhak menerimanya, serta memberi keberkahan kepada harta yang dikeluarkan.
Said Samsudin	Dalam hal ini kami juga menekankan bahwa pengelolaan zakat yang transparan dan juga amanah karena hal ini sangat penting agar masyarakat percaya dan merasa yakin untuk menyalurkan zakat mereka melalui UPZ. Oleh sebab itu kami memastikan bahwa dana zakat yang diterima dikelola dengan baik dan tepat sasaran, dengan melakukan pengecekan yang cermat terhadap penerima zakat. Selain itu kami juga memperbarui kondisi keuangan secara terbuka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	agar masyarakat bisa melihat langsung bagaimana zakat yang telah mereka keluarkan digunakan untuk membantu sesama, terutama yang membutuhkan. Dengan demikian masyarakat bisa merasakan bahwa zakat yang mereka keluarkan tidak hanya memenuhi kewajiban agama, melainkan juga memberikan dampak yang nyata dalam membantu memecahkan masalah ekonomi yang ada di sekitar mereka. Lebih lanjut sebagai pengurus UPZ kami merasa Beryusukur bisa menjadi bagian dari gerakan sosial ini. Kami akan terus berupaya untuk memperbaiki sitem pengelolaan zakat agar lebih baik kedepan nya dan dapat memberikan dampak yang maksimal. Di samping itu kami juga menyadari bahwa pasrtisipasi dari masyarakat Khairiah Mandah dalam membayar zakat juga bergantung pada kepervayaan terhadap lembaga yang mengelola, oleh sebab itu tsransparansi adalah hal yang harus di utaman oleh UPZ.
H. Said Usman Hamid State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Saya merasa keterlibatan dalam proses sosialisasi dan edukasi mengenai zakat kepada masyarakat cukup penting, karena dalam hal ini pengurus UPZ berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada pengumpulan zakat saja, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memahami betul peran zakat dalam kehidupan mereka, ketika kami turun langsung kelapangan untuk melakukan penyuluhan baik itu melalui kegiatan keagamaan, pengajian, maupun program sosial yang di selenggarakan. Dengan cara ini kami berharap masyarakat Khairiah Mandah bisa melihat bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban tetapi juga menjadi sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sera memberikan manfaat bagi umat. Selain itu kami juga melakukan komunikasi dengan para mustahik untuk mengetahui secara langsung bagaimana zakat telah membantu mereka. Hal ini bisa memberikan kami pemahaman yang lebih mendalam dan memberi motivasi lebih untuk terus mengoptimalkan penyaluran zakat. Kami juga menyakini bahwa setiap zakat yang di keluarkan akan memberikan dampak baik bagi penerima zakat maupun bagi pemberi nya. Oleh sebab itu kami sangat mendukung penuh terkiat kebijakan UPZ dalam memberikan laporan yang transparan agar masyarakat lebih yakin untuk menyalurkan zakat melalui UPZ.
Harnadi	Seperti yang telah di jelaskan oleh pengurus yang lain sebelumnya di sini saya ingin menegaskan bahwa penting nya zakat tidak hanya di lihat dari sudut pandang agama, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi yang cukup berperan dalam kehidupan masyarakat umum dan pada khusus nya di Khairiah Mandah, dari kami melakukan dialog langsung dengan masyarakat dan penerima zakat kami dapat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	melihat betapa besar manfaat yang mereka rasakan dari zakat yang di salurkan. Di samping tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar tetapi zakat juga membrikan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Kami di UPZ berusaha untuk menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat baik yang mampu maupun yang membutuhkan untuk memastikan bahwa zakat yang di dikeluarkan oleh masyarakat dapat memberikan dampak luas. Salah satu hal yang kami tekankan adalah pentingnya rasa tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat tidak hanya untuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan tetapi juga untuk membangun solidaritas dan kepedulian antar sesama. Oleh sebab itu kami percaya bahwa dengan mengeluarkan zakat masyarakat turut berperan dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.
--	--

Pertanyaan : Apakah ada faktor tertentu yang menjadi tantangan bagi masyarakat untuk berdonasi melalui lembaga zakat ?

Jawaban:

Said Hajaki	Salah satu faktor yang menjadi tantangan masyarakat untuk berdonasi melalui lembaga zakat adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami penting nya zakat sebagai kewajiban di dalam agama islam, serta manfaatnya dalam membantu sesama umat, selain itu ada juga faktor kepercayaan terhadap pengelolaan lembaga zakat yang harus transparan, jika masyarakat sudah yakin bahwa zakat yang mereka salurkan akan tepat sasaran dan di kelola dengan baik, mereka akan bersemangat untuk berdonasi. Oleh karena itu kami dari UPZ berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi dari kegiatan sosialisasi dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.
Abdul Hamid	Jika di tanya terkait Faktor penyebab masyarakat tidak berdonasi melalui lembaga zakat sebenarnya cukup kompleks. Hanya saja salah satunya adalah kesadaran yang masih kurang di sebagian besar masyarakat mengenai kewajiban berzakat ini, seringkali masyarakat hanya menilai zakat sebagai bentuk kewajiban individual, padahal zakat memiliki dampak sosial yang besar jika dikelola dengan baik. Edukasi yang masih perlu di tingkatkan karena hal ini membuat sebagian orang merasa kurang tergerak untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang ada. Selain itu ketidakpastian mengenai dana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	zakat juga bisa menjadi kendala karena masyarakat belum yakin bahwa zakat yang mereka salurkan benar-benar digunakan untuk membantu bagi yang membutuhkan, oleh karena itu transparansi dalam pengelolaan zakat harus terus UPZ tingkatkan, makadari itu kami berusaha menunjukkan dengan jelas bagaimana dana zakat itu dikelola, mulai dari pengumpulan, hingga penyaluran kepada yang berhak menerima nya. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah kemudahan dalam menyalurkan zakat. Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini seharusnya masyarakat dapat dengan mudah berdonasi melalui digital, oleh sebab itu sistem digital mesti di buat dan di terapkan di UPZ, hanya saja tidak semua kalangan masyarakat mengerti paham dan bisa mengakses sistem digital ini untuk itu kami pengurus UPZ akan berusaha memastikan bahwa prosesnya sederhana, mudah dipahami, dan terjamin keamanan nya.
Said Samsudin State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Saya ingin mempertegas bahwasanya salah satu faktor yang menjadi tantangan masyarakat untuk berdonasi melalui lembaga zakat adalah kepercayaan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat. Karena dalam hal ini banyak yang khawatir apakah zakat yang mereka salurkan di gunakan dengan tepat. Oleh sebab itu sebagai pengurus UPZ kami cukup serius dan berhati-hati dalam hal pengelolaan keuangan karena hal ini terkait tanggung jawab dunia akhirat. Kami memiliki sistem terbuka dalam setiap tahap pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Di samping itu kami juga memastikan bahwa laporan keuangan yang jelas sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu memang benar kemudahan berdonasi di era digital ini. Untuk itu kami berinovasi kedepan dengan menyediakan berbagai cara bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat baik melalui aplikasi online, transfer bank, maupun lain nya. Karena mengingat hal ini tentunya akan mempermudah masyarakat sehingga mereka tidak merasa ada hambatan dalam menyalurkan zakat nya.
H. Said Usman Hamid State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Saya melihat bahwa memang benar ada beberapa faktor yang menjadi tantangan bagi masyarakat berdonasi kepada lembaga zakat yang ada di antara nya terkait kepercayaan masyarakat yang harus mesti terus di bangun. Karena masyarakat ataupun mustahik akan memastikan bahwa zakat yang mereka berikan benar-benar tepat kepada yang membutuhkan dan sesuai dengan tuntunan syariat, untuk itu jika masyarakat sudah percaya kepada lembaga zakat tersebut telah menjalankan amanah sesuai dengan aturan secara benar maka mereka akan lebih terbuka untuk berdonasi. Selain itu tidak bisa di pungkiri bahwa kemudahan juga tak kalah penting karena masyarakat di era sekarang lebih cenderung memilih cara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	yang praktis dalam berzakat, terutama dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan mereka untuk berdonasi secara online melalui handphone dari jarak jauh serta tidak memakan waktu lama, jadi jika lembaga zakat telah menyediakan saluran yang mudah di jangkau maka hal ini akan semakin membuat masyarakat tertarik untuk melakukan donasi kepada lembaga UPZ.
Harnadi	Saya sepakat dengan apa yang telah di sampaikan oleh Bapak H. Said Usman Hamid. Bahwa kepercayaan masyarakat memang menjadi faktor yang sangat penting dalam masyarakat melakukan donasi ini, karena tanpa adanya rasa percaya masyarakat akan cenderung ragu untuk melakukan donasi hal ini berkaitan dengan uang dengan hal yang sensitif, oleh karena itu pihak UPZ berusaha untuk memastikan keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan zakat. Selain itu saya juga setuju dengan pentingnya edukasi tentang zakat masyarakat yang masih awam pada umumnya bisa memahami dengan benar terkait kewajiban untuk mengeluarkan zakat ini. Dengan pemahaman yang baik saya yakin masyarakat akan mudah saja untuk berzakat kepada lembaga yang ada. Selanjutnya hal yang tidak akan kalah penting juga kemudahan akses melalui teknologi karena hal ini tidak bisa di pandang sebelah mata saja, semakin bagus dan baik pelayanan dari lembaga zakat maka masyarakat merasa akan terbantu pula dalam berdonasi dengan mudah untuk membayar zakat nya

Pertanyaan : Apakah strategi pengumpulan zakat melalui donasi efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat ?

Jawaban:

Said Hajaki	Strategi pengumpulan zakat melalui donasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat karena dengan pendekatan ini kami dapat menjangkau lebih banyak orang baik mereka yang sudah memahami kewajiban zakat maupun yang belum terlalu peduli. Salah satu keunggulan nya adalah kemudahan akses di mana masyarakat ataupun muzakki bisa langsung berdonasi pada kegiatan pengumpulan dana zakat yang kami selenggarakan, sebenarnya strategi donasi ini tergabung dengan strategi sosialisasi karena di saat melakukan sosialisasi kami pihak pengurus UPZ sekaligus langsung membuka kesempatan bagi para muzakki yang ingin membayar zakat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih mendalam kami tidak hanya mengandalkan donasi. Kami juga mengedukasi
--------------------	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	masyarakat melalui kegiatan lain, seperti penyuluhan, sosialisasi untuk menjelaskan lebih dalam tentang pentingnya zakat kewajiban di dalam agama islam sekaligus sebagai solusi untuk memberantas kemiskinan. Jadi meskipun donasi bisa menjadi alat untuk mengumpulkan dana zakat, kesadaran yang lebih dalam tentang kewajiban zakat bisa terwujud melalui pendekatan personal, termasuk edukasi dan sosialisasi tersebut.
Abdul Hamid	Menanggapi jawaban dari Bapak Said Hajaki saya ingin menambahkan bahwa memang benar pengumpulan dana zakat melalui donasi memiliki peran yang penting namun efektifitasnya belum bisa di pastikan secara pasti, oleh sebab itu kami di UPZ berusaha untuk menindaklanjuti donasi tersebut dengan program yang dapat mengedukasi masyarakat tentang zakat secara mendalam. Penting juga untuk di catat bahwa efektifitas strategi pengumpulan zakat melalui donasi tidak hanya bergantung pada mudah nya akses dalam berdonasi, tetapi juga pada keberlanjutan komunikasi yang Pengurus UPZ lakukan. Memberikan informasi kepada para muzakki tentang penggunaan dana zakat yang mereka salurkan juga penting kami lakukan hal ini untuk membangun rasa percaya dan menunjukkan zakat benar-benar di gunakan untuk tujuan yang tepat, yaitu membantu sesama. Melalui pendekatan ini kami berharap kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dapat terus meningkat. Jadi meski donasi di lakukan edukasi, transparansi, dan pemanfaatan zakat yang tepat menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.
Said Samsudin	Saya melihat bahwa pengumpulan zakat melalui donasi memiliki dampak yang baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat namun efektifitasnya juga bergantung pada bagaimana kami dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat tersebut.
H Said Usman Hamid	Pengumpulan zakat melalui donasi pada dasar nya memang memiliki peran dalam mengumpulkan dana zakat, dalam hal ini ada hal yang perlu di perhatikan agar strategi ini menjadi efektif. Yaitu donasi zakat secara langsung yang membuat masyarakat menjadi yakin karena telah bertemu dan betatap muka dalam melaksanakan kewajiban zakat mereka. Cara yang sederhana dalam berdonasi membuat masyarakat mudah berzakat tanpa ada nya hambatan. Namun saya ingin menekan kan bahwa kesadaran masyarakat tidak hanya muncul dari kemudahan proses dalam berdonasi saja. Kesadaran yang lebih dalam mengenai zakat menjadi kewajiban dalam agama dan juga sebagai alat untuk kesejahteraan umat, harus di perkuat melalui berbagai pendekatan lain seperti ceramah agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	di masjid, diskusi tentang manfaat zakat, dan lain sebagainya
Harnadi	Saya setuju dengan apa yang di sampaikan Bapak H. Said Usman Hamid, memang benar bahwa pengumpulan zakat melalui donasi memiliki pontensi yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi kita juga harus ingat bahwa kesadaran itu akan lebih tumbuh jika ada pemahaman yang jelas tentang makna dan tujuan dari zakat itu sendiri. Donasi zakat memang mempermudah bagi banyak orang untuk menunaikan kewajiban, dari pendekatan yang di lakukan baik itu melalui tausiah agama ini lah yang membuat UPZ tidak hanya sekedar menjadi wadah untuk berzakat tetapi juga memberikan pemahaman mengapa zakat itu penting dan bagaimana dampak nya terhadap kehidupan. Melalui hal ini kami menyakini masyarakat akan lebih mengerti dan tergerak untuk berzakat. Ini juga akan mendorong masyarakat untuk melihat zakat menjadi salah satu solusi untuk umat. Sehingga zakat berfungsi lebih baik dalam membantu bagi mereka yang membutuhkan, sekaligus untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera

2. Stragatu Fundraising Secara Tidak Langsung

Pertanyaan : Apa strategi secara tidak langsung yang digunakan UPZ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengumpulkan zakat?

Jawaban:

Said Hajaki	Sebagai bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai zakat, kami di UPZ memanfaatkan media sosial, salah satu strategi yang kami terapkan adalah dengan menyebarkan pesan, brosur, ataupun artikel, yang menjelaskan tentang zakat dan mudah di pahami oleh masyarakat pada umum nya. Dengan menggunakan media melalui digital ini kami berharap informasi tentang zakat lebih mudah dan lebih luas menjangkau masyarakat dan para muzakki, apalagi di zaman sekarang ini orang lebih aktif di media sosial dan ini menjadi peluang besar bagi UPZ untuk menyebarkan berbagai informasi, dalam hal pemilihan media sosial kami lebih mendominasi kepada WhatsApp karena tidak hanya bisa menjangkau secara individu langsung tetapi juga bisa menjangkau kelompok tertentu, selain itu penerapan yang kami lakukan di media sosial adalah dengan menyebarkan brosur melalui personal ataupun group, dengan cara ini informasi terkait zakat bisa langsung sampai kepada orang yang ingin kami tuju, selain itu kami juga menyertakan ajakan untuk berzakat melalui UPZ, jadi
--------------------	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	penyebaran informasi melalui WhatsApp ini akan cepat menyebar dan mudah saja di bagikan ke orang lain ataupun group lain nya, hal ini membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berzakat.
Abdul Hamid	Sebagai bentuk dari usaha yang kami lakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tetang zakat adalah dengan menjalin relasi yang baik dengan berbagai pihak baik itu individu maupun suatu kelompok, kami UPZ masjid Jami` juga bekerjasama dengan pihak BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir, misalnya dalam hal menyalurkan bantuan dari BAZNAS yang mendistribusikan sembako lalu kami UPZ yang mengelola dan menyebarluaskan di masyarakat Khairiah Mandah, dari relasi dan kerjasama tersebut masyarakat akan lebih yakin kepada UPZ apalagi bagi masyarakat yang telah merasakan secara langsung bagaimana dampak dan bantuan yang di berikan, oleh karena itu melalui relasi ini kami tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tetapi juga bisa memperluas jaringan yang kami bangun.
Said Samsudin	Upaya yang kami lakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, di antaranya kami bekerjasama melalui para Da'i ataupun pendakwah hal ini sebagai bagian dari strategi dalam menyebarkan informasi terkait zakat, para Da'i memiliki peran yang cukup penting dalam menyampaikan pesan agama tentang zakat secara langsung kepada masyarakat, baik itu di masjid, majlis taklim, dan berbagai tempat ibadah umat islam. Melalui ceramah, khutbah, ataupun kajian keagamaan mereka bisa menjelaskan dan menyinggung langsung tentang zakat yang menjadi kewajiban, serta bagaimana posisi zakat yang menjadi rukun di dalam agama islam, kami percaya melalui pendekatan ini bisa menyentuh hati dan membuat masyarakat sadar, karena para Da'i memiliki kedekatan dan pengaruh yang besar di dalam kehidupan masyarakat, sehingga pesan yang di sampaikan lebih mudah diterima dan diterapkan oleh jama`ah. Melalui para Da'i ini UPZ berharap kesadaran masyarakat tentang zakat semakin luas terutama dalam hal pemahaman keagamaan
H Said Usman Hamid	Strategi yang kami terapkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kesadaran masyarakat tentang zakat di antara nya dengan menyebarkan brosur yang berisi tentang zakat dan himbauan untuk berzakat, brosur ini kami salurkan secara langsung kepada khususya muzakki yang telah berhak mengeluarkan zakatnya, selain menyebarkan brosur secara langsung kami juga menyebarkan lewat media sosial, sehingga informasi tentang zakat tersebar laus, melalui brosur ini kami berusaha untuk meberikan pemahaman yang jelas



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	terkait zakat, agar masyarakat mengerti dan terdorong untuk menunaikan zakat kepada lembaga UPZ.
Harnadi	Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para muzakki tentang kewajiban mereka dalam mengeluarkan zakat, kami di UPZ memfokuskan penyebaran brosur kepada mereka para muzakki yang di anggap telah wajib mengeluarkan zakatnya, dalam hal menyebarkan brosur secara langsung kepada muzakki baik itu melalui pertemuan tatap muka ataupun melalui perantara yang di sampaikan dari pihak UPZ, Kami berharap melalui pendekatan ini muzakki bisa lebih memahami tentang hak dan kewajiban mereka, dan bisa mengeluarkan zakat mereka melalui UPZ, selain itu brosur yang di sebar juga menjadi pengingat agar mereka para muzakki tidak lupa akan kewajiban mereka dalam mengeluarkan zakat nya, sekaligus menarik mereka untuk membayar zakat kepada lembaga UPZ yang ada.

Pertanyaan : Bagaimana pengurus UPZ menggunakan media sosial untuk mendukung pengumpulan zakat di Masjid Jami` Khairiah Mandah ?

Jawaban:

Said Hajaki	Kami pengurus UPZ memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengumpulan zakat ini dengan cara menyebarkan informasi tentang zakat, manfaat zakat, dan lain sebagainya melalui media dengan tujuan agar masyarakat tertarik untuk berzakat ke UPZ kami, selain itu melalui media sosial kami akan lebih mudah menghimbau kepada banyak orang dan memberikan kemudahan bagi para muzakki yang ingin berkomunikasi dan mengeluarkan zakat nya. Untuk itu kami di UPZ memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi yang baik dalam mengedukasi dan mengajak umat untuk berzakat, kami juga berharap melalui strategi ini semakin banyak masyarakat dan umat yang terlibat dan lebih memahami tentang penting nya zakat dalam kehidupan sehari-hari.
Abdul Hamid	Jika berkaitan strategi melalui media sosial ini kami di UPZ lebih dominan menggunakan WhatsApp sebagai alat komunikasi utama dalam menyebarkan informasi terkait zakat, melalui WhatsApp kami dapat dengan cepat menyebarkan informasi dan juga bisa langsung mengingatkan jamaah tentang kewajiban zakat tersebut, karena WhatsApp memungkinkan kami untuk bisa berinteraksi langsung dengan jamaah selain mempermudah proses pengumpulan zakat dan juga mempermudah hubungan tanpa harus bertemu secara langsung atau tatap muka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Said Samsudin	Saya melihat dari berbagai media yang ada WhatsApp sebagai alat yang bisa di bilang cukup efektif dalam mendukung pengumpulan zakat, karena WhatsApp juga bisa mempermudah kami UPZ untuk menerima informasi dari jamaah atau muzakki yang ingin menyalurkan zakat nya ketika ingin bertemu dengan kami baik itu di rumah atau di kantor Masjid Jami` Kahiriah Mandah, keuntungan lain nya kami juga bisa meninformasikan atau memberi laporan secara terbuka kepada para muzakki, dari hal ini UPZ dapat meningkatkan kepercayaan muzakki serta bisa mengajak jamaah dan para muzakki untuk menyalurkan zakat mereka.
H. Said Usman Hamid	Dalam hal penggunaan media sosial kami merasa media sosial cukup membantu dalam mendukung pengumpulan zakat, selain media sosial bisa menyebarkan informasi dengan cepat media sosial juga bisa menarik jamaah lebih luas, hanya saja sistem pembayaran zakat di UPZ yang harus di tingkatkan misalnya jika selama ini hanya menggunakan sistem pembayaran zakat dengan bertatap muka secara langsung maka selanjutnya UPZ bisa menyediakan sistem pembayaran zakat melalui online atau lewat taransfer, karena hal ini akan lebih memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat mereka ke lembaga UPZ.
Harnadi	Saya ingin menambahkan bahwasanya media sosial memang memberikan kemudahan yang luar biasa dalam hal mengelola pengumpulan zakat, seperti yang di sampaikan sebelumnya oleh Bapak H. Said Usman Hamid sistem pembayaran zakat memang harus menyesuaikan, karena sekarang begitu banyak aplikasi yang telah di buat untuk mempermudah muzakki dalam berzakat misal nya Mobile Banking, jadi selain memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi baik itu secara personal maupun kelompok, media sosial juga bisa di jadikan alat dalam berzakat.

Pertanyaan : Apa tantangan yang di hadapi UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah dalam mengumpulkan zakat ?

Jawaban:

Said Hajaki	Salah satu tantangan yang kami hadapi dalam pengumpulan zakat di UPZ adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, meskipun zakat menjadi kewajiban di dalam agama yang sangat penting, banyak juga jamaah yang belum sepenuhnya memahami kewajiban berzakat tersebut, hal ini bisa di sebabkan oleh kurang nya pemahaman tentang zakat, kepercayaan terhadap lembaga UPZ atau bahkan masalah ekonomi yang membuat mereka merasa tidak mampu untuk berzakat, untuk itu kami berusaha meningkatkan
--------------------	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kesadaran masyarakat melalui beberapa strategi, misalnya seperti melalui ceramah yang di sampaikan oleh para Da'i, menyebarkan brosur dan lain sebagainya, kami UPZ berharap dengan upaya-upaya ini tingkat kesadaran dan pasrtisipasi dari masyarakat dalam pengumpulan zakat akan semakin meningkat.
Abdul Hamid	Mengenai tantangan yang kami hadapi di UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah, di antara nya kecenderungan masyarakat yang memiliki kepercayaan tersendiri dalam membayar zakat yaitu kepada orang-orang tertentu, baik itu kepada individu secara langsung yang mereka kenal, hal ini lah yang membuat UPZ kesulitan dalam merangkul dan membuat menurun nya kepercayaan masyarakat terhadap UPZ yang menjadi lembaga secara resmi mengelola zakat, padahal salah satu tujuan utama kami adalah memastikan zakat yang terkumpul dapat di salurkan dengan tepat, kepada orang yang tepat dan benar-benar berhak untuk menerima nya. Oleh sebab itu dalam hal ini kami berusaha untuk mengatasi dengan cara membangun kepercayaan masyarakat kepada UPZ yang ada, selain itu melalui edukasi kami membangun kepercayaan masyarakat terkait penting nya menyalurkan zakat melalui lembaga yang terpercaya, yang dapat memastikan zakat sampai kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama, dan dalam hal ini kami percaya dengan menjalin komunikasi yang baik dan keterbukaan, masyarakat akan memahami dan mendukung pengumpulan zakat melalui UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah ini.
Said Samsudin	Di antara tantangan yang kami hadapi dalam pengumpulan zakat yaitu masalah waktu dan konsistensi dari masyarakat dalam menunaikan zakat, terkadang jamaah yang berniat membayar zakat namun seringkali menunda atau tidak menyalurkan nya tepat waktu, misalnya mereka cenderung membayar zakat hanya pada bulan Suci Ramadhan saja, padahal zakat itu sendiri dapat di keluarkan kapan saja terkhusus zakat mall, kecuali zakat fitrah mesti menunggu bulan Suci Ramadhan untuk di keluarkan. Oleh sebab itu tantangan ini cukup serius karena terkait langsung dengan pendapat zakat yang di kelola, ketika zakat di terima secara tidak teratur dan banyak muzakki yang enggan mengeluarkan zakat nya tentu hal ini menjadi masalah yang besar dan membuat UPZ tidak bisa menyalurkan dana zakat yang seharusnya terhimpun dan bisa di salurkan kepada para mustahik yang membutuhkan bantuan.
H. Said Usman Hamid	Di dalam pengumpulan zakat di UPZ tantangan yang di hadapai sebenarnya cukup beragam, namun di sini ada dua tantangan utama yang paling di rasakan adalah rendahnya kesadaran masyarakat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	tentang kewajiban zakat dan mereka lebih cenderung menyalurkan menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga UPZ yang telah ada, oleh karena itu dalam mengatasi masalah ini terkiat rendahnya kesadaran masyarakat UPZ berusaha untuk melakukan berbagai pendekatan, baik itu mengadakan sosialisasi, ceramah agama yang di sampaikan oleh para pendakwah yang membahas tentang penting nya zakat dan bagaimana zakat yang di kelola oleh lembaga resmi akan lebih terarah dalam membantu terhadap sesama, selain itu kami juga menghimbau melalui media sosial dan brosur mengenai zakat tersebut. Selanjutnya untuk tantangan terkiat kecenderungan masyarakat dalam menyalurkan zakat secara sendiri kepada orang tertentu sebenarnya memang sulit untuk di atasi akan tetapi kami akan berusaha memastikan bahwa zakat yang di terima oleh UPZ di salurkan lebih tepat sasaran serta bisa menjangkau kepada para mustahik yang membutuhkan, melalui berbagai usaha dan pendekatan yang di lakukan kami berharap masyarakat menjadi percaya kepada UPZ dalam mengeluarkan zakat nya dan terdorong untuk menyalurkan zakat melalui UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah.
Harnadi	Memang tepat apa yang di sampaikan Bapak H. Said Usman Hamid, hanya saja meskipun UPZ sudah melakukan berbagai cara dan tindakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, perubahan tidak lah bisa terjadi secara langsung dan cepat, tentu akan berproses memerlukan waktu dan juga kesabaran, selain itu masyarakat juga membutuhkan waktu untuk sepenuh nya bisa mengerti bagaimana dampak nya ketika menyalurkan zakat melalui lembaga UPZ ini, apalagi jika masyarakat sudah terbiasa dengan cara yang sudah turun temurun yang lebih percaya sendiri dalam mengeluarkan zakat nya, hal itu juga tak mudah untuk di ubah secara langsung, oleh sebab itu kami menyadari hal ini dan mesti harus di lakukan pendekatan yang berkelanjutan, makadari itu UPZ mesti terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi yang bisa di katakan masih kurang, selanjutnya hal yang tak kalah penting di lakukan adalah mendekatkan diri kepada masyarakat membangun hubungan yang baik, serta menunjukkan kesungguhan UPZ dalam mengelola zakat dan menyalurkan zakat, meskipun membutuhkan waktu akan tetapi lama kelamaan masyarakat akan percaya terhadap UPZ dalam menyalurkan zakat mereka, jika UPZ bisa memberikan yang terbaik dan melayani dengan lebih baik kedepan nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan : Seberapa besar peran tokoh agama atau para Da`I dalam membantu UPZ untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya berzakat ?

Jawaban:

Said Hajaki	Peran tokoh agama dan para Da`i cukup besar dalam membantu UPZ dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya zakat ini, mereka para Da`i sebagai para pemuka dan tokoh agama yang di segani dan di percaya serta di hormati di tengah-tengah masyarakat, oleh sebab itu mereka memiliki peran yang besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Baik itu melalui ceramah agama, khutbah, ataupun kajian, para Da`i dapat menjelaskan langsung tentang kewajiban zakat sebagai rukun islam berdasarkan Al-Qur`an dan tak bisa di bantah kebenarannya, selain itu para Da`i dan tokoh agama juga juga berperan sebagai jembatan antara UPZ dan masyarakat dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga yang terpercaya, melalui pendekatan ini para Da`i lah yang mengedukasi masyarakat tentang bagaimana zakat yang tidak hanya menjadi kewajiban yang bersifat ibadah kepada Allah, melainkan juga sebagai sarana untuk membantu ekonomi umat, mengurangi kemiskinan, dan mempererat tali persaudaraan. Selanjutnya kerjasama antara UPZ dan para Da`i serta tokoh agama ini dapat menciptakan kesadaran masyarakat yang pada akhirnya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat mereka melalui UPZ.
Abdul Hamid	Tokoh agama dan juga para Da`i ini dalam menyadarkan masyarakat tentang zakat memang cukup berpengaruh, mereka para Da`i memiliki posisi sebagai panutan dan pendidik di lingkungan masyarakat, melalui kajian dan dakwah yang mereka sampaikan mereka para Da`i dapat menanamkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban zakat, baik khususnya dari segi agama maupun manfaat dari segi sosial, tokoh agama dan para Da`i sering menjadi gerbang utama bagi masyarakat untuk mengenal banyak hal tentang kehidupan terlebih tentang lembaga UPZ dan memberikan kepercayaan bahwa zakat yang di berikan melalui UPZ akan di salurkan dengan tepat dan baik, hal ini sangat membantu UPZ dalam membangun kepercayaan dan memastikan bahwa dana zakat sampai kepada para mustahik serta di gunakan oleh penerima dengan sebaik mungkin. Lebih dari itu para Da`i ini dapat menyampaikan pentingnya peran zakat dalam menciptakan ekonomi yang baik dan seimbang, melalui bimbingan mereka para Da`i kami UPZ berharap masyarakat semakin sadar bahwa zakat selain dari ibadah juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kehidupan masyarakat yang lebih baik,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	oleh sebab itu dalam hal ini sebagai UPZ kami sangat mendukung peran para Da'i dalam mendampingi kami untuk mencapai tujuan ini.
Said Samsudin	Baiklah jika terkait peran para Da` dan tokoh agama dalam menyadarkan masyarakat tentang berzakat, mereka para Da`i sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran umat dan masyarakat pada umumnya, semangkin banyak masyarakat yang sadar dan tergerak untuk berzakat maka akan semangkin banyak pula dana yang dapat di himpun oleh oleh UPZ begitu juga sebaliknya, bantuan dari para Da`i ini tentunya akan memudahkan kami dalam merencanakan dan menyalurkan zakat dengan lebih baik apabila pengumpulan zakat semangkin baik juga, mereka para Da`i sering juga menjadi jaminan terhadap UPZ dari dukungan ini akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat menjadi semangkin baik dan memberikan kepercayaan kepada UPZ dalam hal zakat mereka.
H. Said Usman Hamid	Para Da`i adalah sosok yang memiliki pengaruh besar dalam mendidik umat, dalam hal ini saya merasa bahwa peran mereka sangat penting dalam menyadarkan masyarakat tentang kewajiban zakat, melalui kajian yang mereka adakan akan memberikan perubahan dan bisa memperdalam pengetahuan masyarakat tentang banyak hal terutama tentang zakat, selain itu peran para Da`i bukan hanya sebagai pendidik umat tetapi juga menjadi penghubung antara UPZ dengan masyarakat, dengan adanya mereka para Da`i dalam membina umat maka kepercayaan masyarakat terhadap UPZ juga akan semangkin meningkat, karena mereka percaya apa yang di sampaikan oleh para Da`i adalah benar terlebih lagi jika pihak UPZ mengelola zakat dengan amanah dan jujur, hal ini akan semangkin membuat masyarakat percaya, oleh sebab itu bantuan dari para Da`i sangat membantu kami dalam menjalankan tugas.
Harnadi	Saya melihat peran yang di miliki oleh tokoh agama dan para Da`i memang cukup besar dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya berzakat, karena jika sudah para Da`i yang menjelaskan dan berkaitan dengan hukum agama hal itu membuat iman menjadi semangkin meningkat, selain itu para tokoh agama dan Da`i juga menjadi sandaran yang di percayai oleh masyarakat, dengan dukungan dari mereka masyarakat tidak akan ragu dan merasa yakin. Jadi dukungan serta bantuan dari para Da`i ini tidak hanya memperluas wawasan dan ilmu masyarakat terkait zakat tetapi juga memperkuat peran UPZ dalam mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan : Apa tujuan utama dari menjalin relasi dalam mengumpulkan zakat ?	
Jawaban:	
Said Hajaki	Tujuan utama dari menjalin relasi adalah untuk kami dalam memperluas jaringan serta memperkuat pengumpulan zakat, dalam hal ini menjalin relasi yang baik dengan masyarakat, lembaga dan pemangku kepentingan lain nya sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat di salurkan secara tepat sasaran dan tepat waktu, selain itu melalui relasi yang baik kami juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting nya zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, dengan begitu upaya kami untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat akan terwujud dari kerjasama yang baik ini.
Abdul Hamid	Menjalin relasi memang memiliki tujuan dan di antara tujuan nya adalah untuk membangun kepercayaan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung UPZ kami, relasi yang kuat baik itu dengan individu, kelompok, maupun lembaga, memungkinkan kami untuk mudah mengakses sumber zakat yang lebih luas dan memastikan penyaluran nya sampai kepada yang berhak menerima, selain itu dengan menjalin hubungan yang baik kami bisa lebih mudah mensosialisasikan tentang zakat, serta mengedukasi masyarakat tentang zakat ini, oleh sebab itu melalui kerjasama yang baik pengumpulan zakat dapat berjalan lebih baik, terarah, dan bisa membawa dampak positif bagi umat.
Said Samsudin	Saya sepakat dengan apa yang di sampaikan bapak Abdul Hamid memang menjalin relasi yang baik sangat penting dalam mengumpulkan zakat, karena kepercayaan dan kerjasama yang solid akan mempermudah penyaluran zakat dari para muzakki yg mengeluarkan zakat kepada para mustahik yang menerima zakat, saya juga merasa jaringan yang luas bisa membuat kelancaran dalam setiap proses pengumpulan dan penyaluran zakat, oleh sebab itu dengan hubungan yang baik kami UPZ tidak hanya dapat mengoptimalkan pengumpulam zakat tetapi juga dapat menciptakan pengelolaan zakat yang lebih baik.
H Said Usman Hamid	Baiklah jika berbicara tentang menjalin relasi maka kami memiliki tujuan tertentu dan yang utama adalah untuk memperluas jaringan UPZ dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga UPZ, dengan tercipta nya relasi yang baik penghimpunan dana zakat akan lebih efektif dan nanti nya bisa di salurkan pula, di samping itu manfaat dari kami menjalin relasi ini cukup besar karena semangkin banyak pihak yang terlibat semangkin besar pula potensi zakat yang terkumpul begitu juga sebalik nya, relasi yang baik juga bisa



© Hak cipta milli UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	memperkenalkan kami lembaga UPZ kepada masyarakat, selain itu relasi yang baik juga bisa memberikan kami banyak informasi dan pengalaman, yang bisa memberikan dampak serta meningkatkan pada pengumpulan serta penyaluran zakat, kemudian dalam menjalin relasi kami juga bisa mendapatkan keuntungan di antara nya tingkat kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi serta dukungan yang lebih luas terhadap UPZ dalam menjalankan tugas.
Harnadi	Tujuan dari menjalin relasi dalam mengumpulkan zakat yaitu memperkuat hubungan komunikasi antara UPZ dengan pihak yang dapat berperan dalam pengumpulan zakat, dengan relasi dan kerjasama yang terjalin kami bisa mendapatkan bantuan misal nya pada saat itu kami UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah ada mendapatkan bantuan program sembako dari BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir, ini adalah contoh nyata dari menjalin relasi selain bisa membantu masyarakat dan memberikan bantuan, kami juga bisa membuat masyarakat menjadi percaya terhadap UPZ melalui hal ini.

Pertanyaan : Siapa yang menjadi target utama dalam penyebaran brosur tentang zakat ?

Jawaban:

Said Hajaki	Baiklah terkait target utama dalam penyebaran brosur zakat ini adalah masyarakat yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat nya, khusus nya para muzakki yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, selain itu kami juga memberikan brosur kepada para mustahik atau penerima zakat yang membutuhkan informasi juga, melalui penyebaran brosur ini di harapkan para muzakki dapat lebih mudah memahami kewajiban mereka dalam mengeluarkan zakat, sementara para mustahik juga bisa mengetahui cara dan tempat untuk mendapat bantuan zakat yang mereka butuhkan.
Abdul Hamid	Mengenai target dalam penyebaran brosur memang muzakki menjadi target utama hanya saja sebenarnya bukan hanya muzakki saja yang menjadi target dari kami, karena masyarakat umum juga menjadi target dalam penyebaran brosur tersebut, khususnya mereka yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang penting nya zakat dalam kehidupan ini, selain itu UPZ juga tidak menutup kemungkinan menyebarkan brosur kepada pelajar dan mahasiswa hal ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan kewajiban zakat sejak dini, sehingga kelak nya nanti ketika mereka telah dewasa semangkin mengerti bahwa di dalam harta yang mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	miliki ada hak orang lain yang Allah titipkan yang wajib di keluarkan dan di zakat kan.
Said Samsudin	Terkait target dalam menyebarkan brosur tentang zakat adalah masyarakat umum yang belum paham terkait penting nya zakat, baik itu dari sisi kewajiban agama maupun dari sisi manfaat sosial, selain itu lembaga atau organisasi tertentu juga bisa menjadi target kami, tujuan nya adalah agar lebih banyak pihak yang ikut serta dan berperan dalam pengumpulan zakat ini, kami percaya dalam hal ini dengan memberikan informasi yang jelas melalui brosur mereka para muzakki akan terdorong untuk mengeluarkan zakat nya, sehingga khusus nya bagi mereka yang belum terbiasa dengan zakat bisa memahami betul dengan jelas tentang bagaimana penting nya peran zakat dalam membangun kesejahteraan di kehidupan masyarakat.
H. Said Usman Hamid	Saya sepakat dengan penjelasan dari Bapak Said Samsudin, memang sangat penting bagi kami untuk menargetkan kepada mereka masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang penuh tentang zakat, oleh sebab itu brosur yang kami sebarakan bukan hanya bertujuan untuk mengajak orang untuk berzakat saja, melainkan juga untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penting nya zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu ekonomi umat, untuk itu kami berharap dengan upaya ini bisa lebih baik pemahaman masyarakat dan bisa memperluas potensi zakat yang bisa di kumpulkan melalui UPZ.
Harnadi	Menurut saya target utama dalam penyebaran brosur zakat tetaplah muzakki, meskipun kami perlu menjangkau masyarakat luas, tetapi muzakki lah yang menjadi tujuan utama, karena muzakki ini kan mereka yang benar-benar sudah memiliki kewajiban berzakat dan memiliki kemampuan untuk menyalurkan zakat nya, untuk itu fokus kami adalah dengan memastikan mereka para muzakki memahami betul tentang penting nya zakat, cara mengeluarkan zakat, dan manfaatnya bagi mereka yaitu untuk membersihkan harta, oleh sebab itu brosur ini memiliki tujuan untuk mengingatkan mereka para muzakki, jadi meskipun kami juga menyebarkan brosur kepada masyarakat umum sasaran utama kami adalah mereka yang sudah mampu dan wajib berzakat.

Pertanyaan : Apa harapan pengurus UPZ kedepan nya tentang pengumpulan zakat di Masjid Jami` Khairiah Mandah ?

Jawaban:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

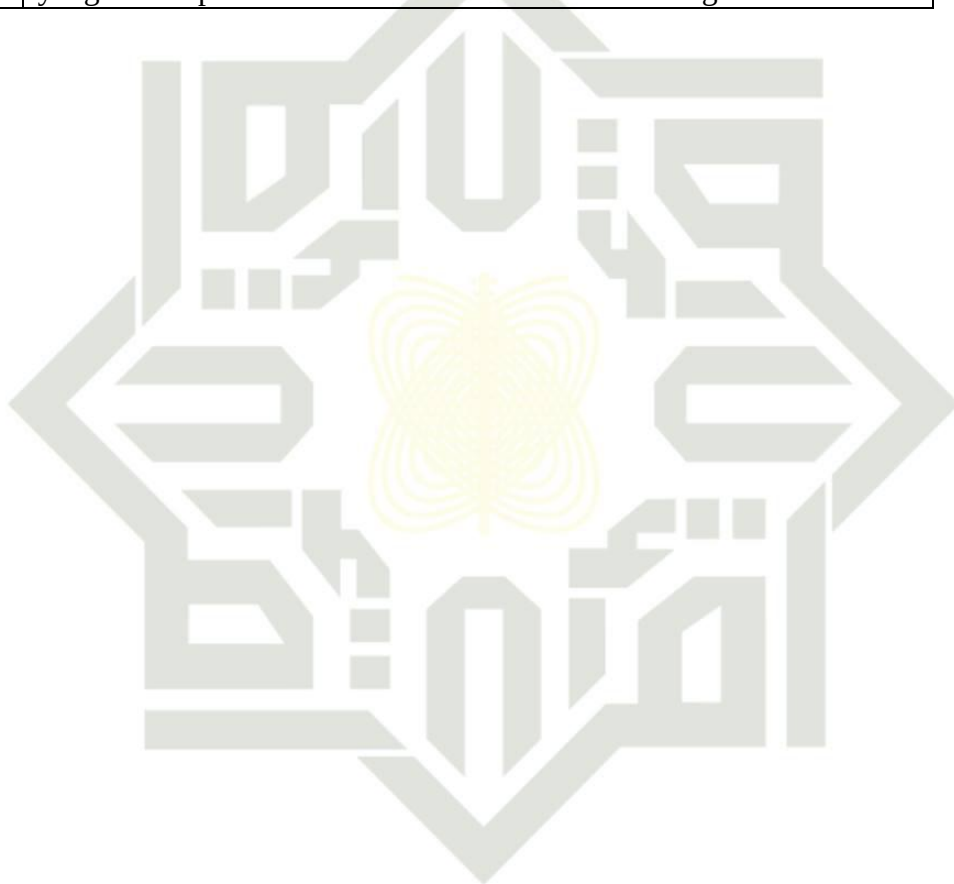
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Said Hajaki	Harapan kami kedepan nya semoga pengumpulan zakat di masjid Jami` Khairiah Mandah dapat semangkin optimal dan bisa melibatkan lebih banyak jamaah atau muzakki, kami juga ingin terus meningkatkan kesadaran masyarakat di Khairiah Mandah tentang penting nya zakat yang menjadi salah satu rukun islam yang wajib di laksanakan apabila telah terpenuhi ketentuan nya, selain itu kami juga berharap agar masjid bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat, dengan zakat yang terkumpul bisa di salurkan dengan baik dan tepat, serta dapat meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Abdul Hamid	Harapan kami kedepan semoga pengumpulan zakat di Masjid Jami` Khairiah Mandah tidak hanya terfokus pada kuantitas zakat yang terkumpul saja, tetapi juga pada kualitas pengelolaan nya. Kami ingin memastikan bahwa setiap zakat yang di terima bisa di salurkan dengan tepat, terutama kepada mustahik yang membutuhkan bantuan, selain itu kami juga berharap agar pengumpulan zakat ini dapat lebih baik sehingga bisa memberikan dampak nya yang lebih luas terhadap masyarakat sekitar, untuk itu dengan pengelolaan yang baik dan kerjasama yang kuat antara pengurus dan jamaah, semoga UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah bisa semangkin baik kedepan nya.
Said Samsudin	Harapan kami sebagai pengurus khususnya dalam pengeloaan zakat di Masjid Jami` Khairiah Mandah semoga pengumpulan dan pendistribusian zakat semangkin baik dan terbuka, kami ingin membangun sistem yang bisa memudahkan jamaah dalam menyalurkan zakat mereka, baik itu secara langsung ke masjid maupun melalui media digital, selain itu kami juga berharap agar dana zakat yang terkumpul bisa dikelola dengan sebaik-baik nya untuk pemberdayaan umat, bantuan sosial, dan lain sebagainya, dengan pengelolaan dana keuangan yang baik kami yakin dana zakat yang terkumpul bisa di salurkan dengan tepat, serta dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap masyarakat.
H. Said Usman Hamid	Harapan kami semoga pengumpulan zakat di UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah tidak hanya menjadi sarana untuk membantu sesama di dunia, tetapi juga menjadi amalan yang membawa berkah dan mendapatkan balasan terbaik di akhirat nanti. Selain itu kami berharap semoga setiap zakat yang kami kumpulkan dan distribusikan dapat menjadi penolong bagi para mustahik, dan semoga setiap amal baik kami juga menjadi bekal baik itu di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah menerima segala usaha kami dalam mengelola zakat ini, selain itu kami juga berusaha dengan penuh keikhlasan dan semoga ini menjadi sebagai salah satu jalan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dalam meraih ridho Allah, Aamiin.
Harnadi	Harapan kami semoga pengumpulan zakat di Masjid Jami` Kahiriah Mandah dapat lebih banyak melibatkan pasrtisipasi dari berbagai pihak, baik itu dalam hal menyampaikan informasi maupun dalam hal pengelolaan nya, kami berharap edukasi yang lebih kuat kepada masyarakat tentang zakat, baik itu kepada muzakki yang berzakat maupun kepada mustahik yang menerima zakat, selain itu kami juga berharap semoga UPZ semangkin banyak dalam menjalin kejasama, karena dengan semangat kebersamaan yakinlah zakat yang terkumpul akan lebih maksimal melalui lembaga UPZ.





Lampiran 3

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.9 Wawancara bersama bapak Said Hajaki, A.Ma Selaku ketua UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah pada tanggal 09 September 2024, Jam 11:00 Wib.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Wawancara bersama bapak Abdul Hamid, S.Pd selaku sekretaris UPZ Masjid Jami` Khairiah Mandah pada tanggal 11 September 2024, Jam 20:57 Wib.



Gambar 2.2 Wawancara bersama bapak Said Samsuddin, S.Pd selaku Bendahara UPZ Masjid Jami` Kahiriah Mandah pada tanggal 09 September 2024, Jam 13:41 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.3 Wawancara bersama Bapak H. Said Usman Hamid, M.Ag selaku Anggota sekaligus Da'i di Khairiah Mandah pada tanggal 12 September 2024, Jam 9.20 Wib.



Gambar 2.4 Wawancara bersama Bapak Harnadi, S.Pd.I selaku Anggota sekaligus Tokoh Agama di Khairiah Mandah pada tanggal 12 September 2024, Jam 11:05 Wib.

BIOGRAFI PENULIS



Ahmad Zulfany adalah penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 7 Februari 2003 di Sungai Guntung, Kecamatan Keteman, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Mansyur dan Aida. Penulis memulai masa pendidikan dari jenjang sekolah dasar di SDN 033 Igal tahun (2010-2015), MTS DARUL MA`ARIF tahun (2015-2018), MA Negeri 3 Indragiri Hilir tahun (2018-2021).

Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2021 melalui jalur SPAN-PTKIN. Penulis beralamat di Saka Pedada Desa Igal, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Selama menjadi mahasiswa penulis Alhamdulillah aktif di beberapa kegiatan seperti kajian online maupun offline. Penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2024 di Desa Pekan tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, dan mengikuti Praktik Profesi Manajemen Dakwah di PT Berkah Tsamanyah Wisata pada bulan September-November 2024. Dengan Rahmat dan Kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Strategi Pengumpulan Zakat oleh pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami` Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Riau di bawah bimbingan Bapak Muhlasin, S.Ag., , M.Pd.I Alhamdulillah, MaasyaaAllah, tepat pada tanggal 7 Januari 2024 penulis dinyatakan LULUS di semester Tujuh (VII) dengan prediket Cum Laude dan berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.